



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2005 - 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok Pemerintah Negara Indonesia selanjutnya adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan yang disusun tersebut, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2005-2025.

Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis tersebut, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2005-2025. Diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat diperoleh kemajuan di berbagai bidang yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 disusun sebagai pedoman pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan acuan bagi seluruh komponen (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) untuk mencapai cita-cita dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama, agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, terkoordinatif, saling melengkapi, satu pola tindak dan bersasaran.

Tujuan disusunnya RPJP Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan ;
2. Sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah ;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah ;
4. Menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan.

1.3 LANDASAN HUKUM

RPJP Daerah disusun berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor.

1.4 HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah RPJP Daerah berdasarkan jangka waktunya adalah Dokumen Perencanaan yang paling tinggi derajatnya, yaitu mencakup jangka waktu 20 tahun. RPJP Daerah dijadikan sebagai pedoman/ acuan untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah), yaitu untuk jangka waktu 5 tahunan. RPJM Daerah itu sendiri adalah sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun. Penjabaran dari RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Dalam bab ini memuat dua hal penting, yaitu : kondisi dan tantangan yang dihadapi, yang mencakup bidang ekonomi, sumber daya alam, keagamaan, budaya dan kemasyarakatan, kesehatan, politik, sarana dan prasarana serta pemerintahan.

Bab III : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

Bab ini memuat visi pembangunan Kabupaten Madiun dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Bab IV : Penutup

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1 KONDISI DAN ANALISIS

2.1.1 GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Luas wilayah Kabupaten Madiun 1.010,86 Km², atau 101.086 Ha, secara administratif pemerintahan terbagi dalam 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 198 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 7°12' - 7°48'30" Lintang Selatan dan 111°25'45" - 111°51" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0 – 15 %.

Secara terinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- 0 – 2 % seluas 44.278,375 Ha (43,80%)
- 2 – 15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05%)
- 15 – 40 % seluas 15.858,00 Ha (15,59%).
- Dan > 40 % seluas 17.140,00 Ha (16,85%).

Secara Administrasi Kabupaten Madiun terdiri dari 15 Kecamatan, 198 Desa dan 8 Kelurahan serta terbagi dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

- SWP I meliputi Kecamatan Dolopo (10 Desa, 2 Kelurahan), Kebonsari (14 Desa), Geger (19 Desa), Dagangan (17 Desa).
- SWP II meliputi Kecamatan Jiwan (14 Desa), Sawahan (13 Desa), Madiun (12 Desa 1 Kelurahan), Kecamatan Wungu (13 Desa, 2 Kelurahan), Kare (8 Desa),

- SWP III meliputi Gemarang (7 Desa) Kecamatan Mejayan (11 desa 3 Kelurahan), Wonoasri (10 Desa), Pilangkenceng (18 Desa), Balerejo (18 Desa) dan Kecamatan Saradan (15 Desa).

Memperhatikan letak lokasi, Kota Caruban di Kecamatan Mejayan berada di jalur lintas Solo-Surabaya dan Kota Dolopo di Kecamatan Dolopo dilintasi jalur Ponorogo-Surabaya. Dua Kota tersebut memiliki nilai strategis.

Kondisi Topografi

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0 – 15 %.

a. Kemiringan lereng

- 0 – 2 % seluas 44.278,375 Ha (43,80%)
- 2 – 15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05%)
- 15 – 40 % seluas 15.858,00 Ha (15,59%).
- Dan > 40 % seluas 17.140,00 Ha (16,85%).

b. Ketinggian tempat

- 0 – 2 mdpl seluas 0 Ha
- 21 – 100 mdpl seluas 41.267 Ha (42,13%)
- 101 – 500 mdpl seluas 45.004 Ha (45,95%)
- 501 – 1000 mdpl seluas 11.675 Ha (11,92%)
- 1001 – 1500 mdpl seluas 3.140 Ha (0,003%)

c. Penggunaan lahan

- Pemukiman/Pekarangan : 15.322,26 Ha (15,16%)
- Sawah : 30.951 Ha (30,62%)
- Tegal : 7.091,54 Ha (7,02%)
- Perkebunan : 2.472 Ha (2,45%)
- Hutan Negara : 40.511 Ha (40,08%)
- Perairan (kolam/waduk) : 836 Ha (0,83%)
- Lain-lain (jalan, sungai, makam) : 3.902,2 Ha (3,86%)

Proyeksi Peluang

Wilayah Kabupaten Madiun merupakan daerah terbuka dengan aksesibilitas tinggi dan siap bagi kegiatan investasi. Berbagai potensi yang

dimiliki Kabupaten Madiun siap menerima kucuran dana dari para pemodal serta siap untuk bekerja sama. Berbagai komoditas sektor pertanian, industri, pariwisata, kehutanan, perdagangan dan jasa, perkebunan, perikanan darat, peternakan serta bahan galian C merupakan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Madiun dengan prospek cukup baik, dimungkinkan penanganan yang serius terhadap sektor-sektor tersebut diatas akan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, pergerakan sektor riil masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Sebagian wilayah Kabupaten Madiun merupakan dataran tinggi dengan ketinggian > 500 m, relief bergelombang, kemiringan berkisar 15 - 40 %. Letak geografis wilayah ini berada di bagian timur sepanjang pegunungan dan lereng gunung Wilis, meliputi wilayah administratif Kecamatan Saradan, Gemarang, Mejayan, Wonoasri, Wungu, Kare dan Dagangan.

Kondisi wilayah sekitar pegunungan Wilis ini dari berbagai kajian faktor fisik dan geologis dikategorikan sedang artinya jenis tanaman yang diusahakan memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dan tergolong jenis tanaman keras tahunan seperti cengkeh, durian, petai, sengon, kopi, kakao dan lain-lain relatif cocok dikembangkan di wilayah ini. Secara aspek lingkungan dan hidrologis tanaman-tanaman keras ini dapat berfungsi lindung serta mempunyai kemampuan menahan air dalam tanah. Potensi-potensi lain yang terdapat di sebagian kecamatan pada kompleks pegunungan Wilis ini antara lain bahan tambang galian C berupa batu andesit/gebal dan sirtu serta didapatinya potensi kepariwisataan.

Melihat kondisi dan potensi disebagian wilayah Kabupaten Madiun ini kiranya terdapat peluang-peluang yang menguntungkan bagi pembangunan Kabupaten Madiun.

Proyeksi Ancaman

Faktor internal yang dapat dipandang sebagai titik lemah bagi aktifitas pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun adalah Fungsi Kota Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan dan lain-lain dengan berbagai dukungan fasilitasnya yang sudah memiliki skala Regional dan berkembang pesat mampu menyedot potensi perekonomian wilayah kabupaten.

Kondisi seperti ini dengan sendirinya telah membentuk pola hubungan keruangan (struktur tata ruang) antara Kabupaten Madiun dengan Kota Madiun, dimana wilayah kabupaten menjadi wilayah penyangga utama (hinterland) Kota Madiun. Ketergantungan ini dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat pertumbuhan dalam Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Madiun. Dari sudut pandang ini posisi hinterland Kabupaten Madiun terhadap Kota Madiun dapat dipandang sebagai titik lemah.

Proyeksi Permasalahan

Tidak dipungkiri di beberapa wilayah Kabupaten Madiun masih dijumpai daerah - daerah yang saat musim penghujan tiba tergenang oleh air. Meskipun sifat genangannya non permanen namun kerap kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Banjir merupakan masalah yang layak mendapat perhatian mengingat setiap tahun dialami oleh sebagian wilayah Kabupaten Madiun. Dari identifikasi kawasan yang rawan terhadap banjir adalah wilayah Kecamatan Balerejo. Meskipun dampak / akibat negatif yang ditimbulkannya tidak pada skala besar tetapi selalu mempengaruhi aktifitas kehidupan masyarakat. Barangkali inilah yang menjadi salah satu tantangan di Kabupaten Madiun karena masih ada titik-titik rawan yang sering menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitar daerah banjir tersebut. Dengan melaksanakan normalisasi aliran kali Madiun atau pelurusan kali dan penyudetan diharapkan persoalan banjir yang ada di Kabupaten Madiun secara bertahap dapat teratasi.

Proyeksi Keberhasilan

Wilayah Madiun seperti ditetapkan dan termuat didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sebagai Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang berada paling Barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Diharapkan penetapan SWP Madiun dan sekitarnya akan menjadi daya dukung kekuatan ekonomi Jawa Timur dengan prioritas pengembangan kegiatan perdagangan (koleksi & distribusi), jasa komersial, pendidikan, keuangan, industri pengolahan dan transportasi.

Status wilayah dengan hirarki kedua dalam konteks pembangunan Jawa Timur, dipandang bahwa Madiun merupakan wilayah yang sangat strategis dari sudut pembangunan ekonomi regional. Secara internal, geografis wilayah Madiun memiliki kekuatan posisi yang cukup menguntungkan, karena dilewati oleh jalur transportasi regional yang berfungsi sebagai urat nadi transportasi Pulau Jawa bagian tengah. Jalur ini juga menghubungkan langsung dua propinsi dan kota-kota besar seperti Surabaya, Solo, Jogjakarta dan kota lain, serta rencana pembangunan jalan Tol Ngawi-Kertosono menjadikan Kabupaten Madiun semakin memiliki prospek ekonomi bagus.

Dengan letak yang sangat strategis dan aksesibilitas cukup tinggi ini boleh dikatakan merupakan salah satu faktor kekuatan wilayah Kabupaten Madiun untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Keuntungan lokasi seperti ini harus dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai faktor pendorong bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakatnya dalam merencanakan program dan melaksanakan pembangunan, sekaligus faktor penarik bagi kalangan investor dalam menanamkan modalnya. Sehingga diharapkan dapat bersaing dengan daerah-daerah lain dalam mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu dokumen rencana yang harus dipedomani dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Madiun adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang sudah disusun serta memiliki kekuatan hukum. Pada dasarnya penyusunan RTRW Kabupaten Madiun dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang agar serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung wilayah, serta untuk menyusun suatu perencanaan optimalisasi penggunaan sumberdaya tersedia, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan telah digariskan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah.

Secara substansial RTRW dapat dipakai dalam menentukan arah pengembangan ekonomi, arah pengembangan sosial dan arah pengembangan fisik, disamping juga untuk mengenali masalah dan potensi melalui analisis rona wilayah searah dengan sasaran/tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil analisis tersebut dapat ditetapkan suatu strategi penataan ruang berisikan :

Rencana Struktur Tata Ruang, Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.

Jadi dengan telah disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Madiun telah mengantisipasi dan siap melaksanakan pembangunan dengan segala kemampuan potensi dan daya dukung yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Output

Kondisi geomorfologi tersebut diatas diharapkan Kabupaten Madiun akan menjadi (1) kawasan agrobisnis ; (2) kawasan penghasil gas; (3) kawasan industri; (4) kawasan bebas banjir dan bebas masalah sampah; (5) kawasan wisata industri dan pertanian; (6) kawasan pemukiman yang aman dan tertib.

2.1.2 DEMOGRAFI


Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi pula oleh jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Madiun pada tahun 2006 sebesar 0,77% pertahun maka dapat dikatakan pertumbuhan tahun 2006 cukup tinggi. Luas daerah Kabupaten Madiun 1.010,86 Km², dengan tingkat kepadatan penduduk Madiun adalah sebesar 674 jiwa/Km² di tahun 2005. Diproyeksikan jumlah penduduk akan semakin meningkat dari tahun ketahun hingga tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Madiun akan meningkat menjadi 749.923 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk akan meningkat menjadi 751 jiwa/Km².

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Madiun 2002 - 2006 dan
Kecenderungan 2007 – 2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2002	326.855	339.693	666.548	2014	352.417	370.716	723.133
2003	330.436	347.142	677.578	2015	354.464	373.134	727.598
2004	332.947	346.894	679.841	2016	356.511	375.552	732.063
2005	334.354	347.220	681.574	2017	358.558	377.970	736.528
2006	335.132	351.743	686.875	2018	360.606	380.388	740.993
2007	338.086	353.792	691.878	2019	362.653	385.223	747.876
2008	340.134	356.210	696.343	2020	364.700	385.223	749.923
2009	342.181	358.627	700.808	2021	366.747	387.641	754.388
2010	344.228	361.045	705.273	2022	368.794	390.059	758.853
2011	346.275	363.463	709.738	2023	370.842	392.477	763.318
2012	348.322	365.881	714.203	2024	372.889	394.894	767.783
2013	350.370	368.299	718.668	2025	374.936	397.312	772.248

Sumber : Madiun Dalam Angka (BPS) 2006, data diolah

Gambar 7.
Proyeksi Penduduk, 2005-2025



Jumlah penduduk diperkirakan meningkat dari 681 ribu jiwa pada tahun 2005 menjadi 705 ribu jiwa tahun 2010, kemudian 727 ribu jiwa tahun 2015, 750 ribu jiwa tahun 2020 dan 770 ribu jiwa tahun 2025. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut penyediaan sandang, pangan dan papan yang memadai.

Antara tahun 2005 - 2025 dibutuhkan tambahan rumah baru sekitar 20 ribu rumah atau rata-rata harus dibangun tambahan rumah baru sebanyak 5 ribu rumah pertahun. Kebutuhan rumah akan memberi tekanan terhadap lahan pertanian, perkebunan atau hutan.

Tabel 2.3

Laju pertumbuhan penduduk Madiun Tahun 2002 s/d 2025

Tahun	Pertumbuhan	Tahun	Pertumbuhan
2002	0,48%	2014	0,62%
2003	1,63%	2015	0,61%
2004	0,33%	2016	0,61%
2005	0,25%	2017	0,61%
2006	0,77%	2018	0,60%
2007	0,72%	2019	0,92%
2008	0,64%	2020	0,27%
2009	0,64%	2021	0,59%
2010	0,63%	2022	0,59%
2011	0,63%	2023	0,59%
2012	0,63%	2024	0,58%
2013	0,62%	2025	0,58%

Sumber : Madiun Dalam Angka (BPS) 2006, data diolah

Proyeksi Peluang

Jumlah penduduk yang besar adalah modal pembangunan yang signifikan karena manusia merupakan obyek pembangunan dan sekaligus subyek pembangunan. Sumber daya manusia yang banyak ini apabila dilatih secara profesional maka akan mampu bersaing secara global. Secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan pada masing-masing individu.

Proyeksi Ancaman

Ancaman kependudukan 20 tahun kedepan adalah memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat tabungan masyarakat yang dapat diinvestasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing.

Ancaman lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Proyeksi Permasalahan

Saat ini Kabupaten Madiun masih dihadapkan pada masalah tingginya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data Susenas 2004, jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Madiun sebanyak 155,9 ribu orang atau 23,7 persen penduduk. Persentase penduduk miskin Kabupaten Madiun relatif tinggi. Masalah kemiskinan ini juga menjadi masalah besar di Provinsi Jawa Timur dimana angka kemiskinan tercatat sebesar 20,1 persen penduduk di atas angka nasional yaitu 16,7 persen.

Dilihat dari pendidikan terakhir penduduk miskin di Kabupaten Madiun, sebagian besar yaitu 52,1 berpendidikan SMP kemudian disusul tidak tamat SD yang mencapai 44,3 persen. Sementara, penduduk miskin yang berpendidikan SLTA keatas hanya 3,7 persen. Jika dilihat dari profil kehidupannya, sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Madiun bekerja disektor informal yaitu 64,6 persen. Sebanyak 18,6 persen penduduk bekerja di sektor formal yang masih tergolong miskin. Sementara itu, penduduk miskin yang tidak bekerja tercatat sekitar 16,8 persen. Kemudian jika dilihat dari sektornya, sebagian besar yaitu 55,6 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, penduduk miskin yang bekerja di sektor non - pertanian tercatat 27,7 persen.

Proyeksi Keberhasilan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Madiun di perkirakan tiap tahun akan mengalami penurunan sehingga usia produktif akan semakin membesar.

Output

Kondisi demografi tersebut diatas diharapkan Kabupaten Madiun dapat (1) menurunkan angka kemiskinan; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (3) meningkatkan kesehatan masyarakat; (4) menurunkan laju pertumbuhan penduduk.


2.1.3 EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

2.1.3.1. EKONOMI

Dalam sistem yang sentralistik saat itu, menurunnya perhatian terhadap pertanian memberikan dampak terhadap daerah yang berbasis pertanian antara lain Kabupaten Madiun. Kesenjangan pembangunan antara daerah yang berbasis pertanian dengan daerah yang berbasis industri semakin lebar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada periode tersebut dibawah 5


persen atau jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sekitar 7 persen pertahun.

Gambar 2.
Pertumbuhan Ekonomi, 1984-2005



Potential growth Kabupaten Madiun sebelum krisis sekitar 5 persen, jarang sekali pertumbuhannya di atas 5 persen. Potential growth sangat ditentukan oleh ketersediaan kapital, tenaga kerja dan peningkatan produktivitas (total factor productivity) yang sangat terkait dengan perbaikan teknologi, manajemen, dan tata niaga. Setelah krisis, ekonomi tumbuh lebih rendah yaitu sekitar 3-4 persen.

Gambar 3.
Perbandingan PDRB perkapita Kabupaten di Jawa Timur, 2002 dan 2004




Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menempatkan PDRB perkapita Kabupaten Madiun termasuk rendah di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu pada urutan ke-30 dari 38 pada tahun 2004. Berdasarkan PDRB harga berlaku, pendapatan perkapita Kabupaten Madiun meningkat dari Rp 2.814 ribu pada tahun 2000 menjadi Rp 4.895 ribu pada tahun 2005. Sebagai perbandingan, PDRB berdasarkan harga berlaku perkapita rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur adalah Rp 8.730 ribu atau PDRB provinsi tercatat Rp 9.368 ribu. PDRB perkapita Kabupaten/Kota tertinggi di Jawa Timur, berturut-turut adalah Kota Kediri yaitu Rp 110.705 ribu, Kota Surabaya Rp 30.375 ribu dan Kabupaten Gresik Rp 17.296 ribu. Kabupaten/Kota dengan PDRB perkapita terendah berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek yaitu Rp 2.707 ribu, Kabupaten Pacitan yaitu Rp 2.880 ribu dan Kabupaten Pamekasan yaitu Rp 3.159 ribu.

Tanpa adanya percepatan pertumbuhan, maka 20 tahun mendatang ekonomi tumbuh rata-rata 5 persen dan penambahan penduduk 0,7 persen, PDRB perkapita Kabupaten Madiun baru mencapai Rp 11,9 juta atau sedikit di atas PDRB Karawang pada tahun 2004 (Rp 10,3 juta). Tingkat perekonomian

ini tentunya belum memadai untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan sekitar 6,5 persen maka kesenjangan Kabupaten Madiun dengan daerah lain akan melebar. Dengan demikian, tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Madiun 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan potensialnya.


Gambar 4.
Proyeksi PDRB perkapita Kabupaten di Pulau Jawa, 2004



Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa tidak terlepas dari struktur ekonominya yang masih bertumpu pada pertanian dan kurang diperhatikan pemerintah pusat terutama pada tahun 1990-an. Scatter diagram di bawah menunjukkan hubungan antara peranan industri dalam PDRB kabupaten kabupaten di Pulau Jawa dengan rata - rata pertumbuhan ekonominya pada periode 2000 - 2005.

Kabupaten dengan pertumbuhan PDRB di atas 6 persen adalah kabupaten yang memiliki tingkat industrialisasi tinggi, yaitu yang peran industrinya dalam PDRB mendekati 40 persen.

Gambar 5.
Sumbangan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi



Peran sektor pertanian di Kabupaten Madiun tercatat 40 persen PDRB pada tahun 2001 dimana peran sub-sektor pertanian tanaman pangan mencapai 31 persen. Peran sektor pertanian berangsur-angsur turun menjadi 35 persen tahun 2005 dimana terutama akibat menurunnya peran sub-sektor pertanian tanaman pangan menjadi 24 persen.

Tabel 1.
Sumbangan Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Madiun, 2001-2005

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005
1. PERTANIAN	37.09	37.17	36.38	35.79	34.35
a. Tanaman Bahan Makanan	27.19	27.05	26.19	25.52	24.33
b. Tanaman Perkebunan	2.41	2.43	2.57	2.57	2.36
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4.17	4.14	3.98	3.87	3.81
d. Kehutanan	3.26	3.48	3.58	3.75	3.78
e. Perikanan	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2.50	2.53	2.59	2.62	2.71
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.93	3.01	3.15	3.29	3.57
b. Industri Tanpa Migas **)	2.93	3.01	3.15	3.29	3.57
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1.31	1.37	1.47	1.54	1.78
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.75	0.79	0.84	0.90	0.96
4. Kertas dan Barang Cetak	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.45	0.42	0.41	0.41	0.39
7. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
8. Barang lainnya	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.79	0.79	0.86	0.84	0.86
5. BANGUNAN	7.95	8.10	8.31	8.58	8.93
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	22.92	22.99	23.67	24.01	25.22
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.83	2.96	3.04	3.07	3.18
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	4.52	4.52	4.51	4.61	4.65
9. JASA-JASA	18.47	17.93	17.50	17.18	16.54

Penurunan ini sejalan dengan pertumbuhannya yang lebih lambat dari PDRB. Sektor pertanian tumbuh rata-rata 2 persen dalam periode 2001 - 2005. Pertumbuhan ini juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian nasional yang tercatat sebesar 3,2 persen pada periode yang sama dimana terutama didorong oleh sub sektor diluar tanaman pangan seperti perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.
Sumbangan Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Madiun, 2001-2005 (dalam %)

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005
I. PERTANIAN	37.09	37.17	36.38	35.79	34.35
a. Tanaman Bahan Makanan	27.19	27.05	26.19	25.52	24.33
b. Tanaman Perkebunan	2.41	2.43	2.57	2.57	2.36
c. Pelernakan dan Hasil-hasilnya	4.17	4.14	3.98	3.87	3.81
d. Kehulanan	3.26	3.48	3.58	3.75	3.78
e. Perikanan	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2.50	2.53	2.59	2.62	2.71
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2.93	3.01	3.15	3.29	3.57
b. Industri Tanpa Migas **)	2.93	3.01	3.15	3.29	3.57
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1.31	1.37	1.47	1.54	1.78
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.75	0.79	0.84	0.90	0.96
4. Kertas dan Barang Cetakn	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
6. Semen & Brg. Gallan bukan logam	0.45	0.42	0.41	0.41	0.39
7. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
8. Barang lainnya	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.79	0.79	0.86	0.84	0.86
5. BANGUNAN	7.95	8.10	8.31	8.58	8.93
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	22.92	22.99	23.67	24.01	25.22
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.83	2.96	3.04	3.07	3.18
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	4.52	4.52	4.51	4.61	4.65
9. JASA-JASA	18.47	17.93	17.50	17.18	16.54

Pergeseran struktur ekonomi terjadi dari sektor primer yaitu pertanian ke sektor tersier yaitu jasa perdagangan. Pada tahun 2005, dominasi sektor pertanian tersebut dalam PDRB digantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peran sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat dari 21 persen PDRB pada tahun 2001 menjadi 26 persen pada tahun 2005 dimana peran sub-sektor perdagangan tercatat 26 persen.

Peran sektor industri pengolahan masih rendah dan justru cenderung menurun. Peran sektor industri tersebut menurun dari 4,2 persen tahun 2001 menjadi 3,8 persen tahun 2005. Penurunan peranan tersebut didorong oleh menurunnya harga relatif barang industri pengolahan mengingat sektor ini tercatat tumbuh sangat tinggi pada periode 2001 - 2005. Sektor ini tumbuh 6,0 persen tahun 2001; 6,6 persen tahun 2002; 7,5 persen tahun 2003; serta 8,8 persen pada tahun 2004 dan 2005.

Tabel 3.
Pertumbuhan PDRB Sektor Kabupaten Madiun, 2001-2005 (dalam %)

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005
	0.79	0.79	0.86	0.84	0.86
1. PERTANIAN	2.11	3.34	0.95	2.34	2.53
a. Tanaman Bahan Makanan	2.27	2.73	0.09	1.84	2.38
b. Tanaman Perkebunan	2.56	4.18	8.02	2.62	-1.78
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-1.30	3.14	-1.37	0.43	2.16
d. Kehutanan	5.00	7.96	5.48	7.90	6.87
e. Perikanan	8.14	8.90	10.28	14.81	9.76
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3.77	3.64	2.84	3.77	3.65
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4.03	6.62	8.63	8.48	13.07
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	3.22	7.74	10.59	8.91	19.35
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	9.21	12.25	12.47	11.25	1.85
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	7.80	9.12	9.47	11.43	12.67
4. Kertas dan Barang Cetak	1.71	5.22	5.67	5.46	3.75
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	3.36	3.04	4.27	5.07	4.64
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0.86	0.06	3.63	3.16	0.14
7. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	1.90	2.25	4.33	4.27	2.32
8. Barang lainnya	4.63	7.09	6.16	8.14	8.08
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	5.41	3.38	2.86	3.27	3.41
5. BANGUNAN	2.59	2.95	3.88	3.95	4.28
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	5.72	4.07	5.94	4.58	6.99
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5.43	4.81	3.42	4.76	5.34
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	3.38	4.29	4.45	4.95	7.13
9. JASA-JASA	3.78	2.68	2.60	2.40	3.72
PDRB TOTAL	3.54	3.55	3.16	3.44	4.64

Sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor jasa yang memberi kontribusi antara 15 - 17 persen PDRB terutama sub-sektor jasa pemerintahan; serta sektor bangunan yaitu sekitar 8,5-9,5 persen PDRB pada periode 2001-2005. Sementara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan galian, serta sektor listrik, gas dan air minum masing-masing tercatat memberi kontribusi 4,0-5,0 persen, 3,0-3,5 persen, 1,03,0 persen, serta 1,0 persen pada periode yang sama.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna jika tidak dapat memperluas kesempatan kerja. Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2000, terdapat 349 ribu angkatan kerja atau 52 persen penduduk (661 ribu) Kabupaten Madiun. Dari angkatan kerja tersebut, sekitar 320 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan dan 29 ribu orang (8,3 persen) menganggur. Jumlah pengangguran terbuka tersebut relatif tinggi mengingat tingkat pengangguran terbuka nasional tahun 2000 sekitar 5,8 persen angkatan kerja.

Sektor pertanian memberi kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru di hampir semua kecamatan. Sektor ini menciptakan 179 ribu lapangan kerja atau 56 persen dari total lapangan kerja. Sektor-sektor lain

yaitu sektor jasa mampu menciptakan 55 ribu lapangan kerja (17,1 persen) dan sektor perdagangan menciptakan 35 ribu lapangan kerja (11,0 persen). Sementara itu, sektor industri baru dapat menciptakan 8 ribu lapangan kerja (2,6 persen). Dilihat dari sebarannya, jumlah pengangguran terbuka tiap kecamatan sangat bervariasi yaitu dari 3,7 persen hingga 13,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh tenaga kerja, kapital dan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat diperlukan karena akan memberikan pertambahan pendapatan baik bagi tenaga kerja. Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas dan daya saing. Namun sumbangan iptek di sektor produksi masih rendah. Perekonomian perlu dikembangkan dengan berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan tidak harus dikaitkan dengan teknologi tinggi sebagai contohnya adalah industri design pakaian. Dengan demikian, masih rendahnya pendidikan penduduk Kabupaten Madiun tidak harus dijadikan kendala. Tantangan meningkatkan produktivitas dalam 20 tahun mendatang adalah mengembangkan perekonomian berbasis pengetahuan.

Proyeksi Peluang

Sektor perdagangan merupakan kontributor yang cukup besar bagi PDRB dan cukup menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Madiun dan dalam dua tahun terakhir mengalami perkembangan yang menggembirakan. Dengan keadaan semacam ini, diharapkan terjadi peningkatan baik dari sektor pertanian, perkebunan, kerajinan, industri kecil dan menengah, industri olahan, maupun produk-produk lain yang nantinya tidak hanya menjadi konsumsi dalam daerah saja tetapi juga bisa dipasarkan di luar daerah.

Sedangkan di sektor jasa juga menunjukkan adanya peningkatan, dan masih terus berpeluang bertambah diantaranya jasa perbankan, layanan telepon, restoran, dan lain sebagainya.

Proyeksi Ancaman

Salah satu penopang sistem perekonomian dan sistem kemasyarakatan adalah pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Rendahnya kualitas

pengelolaan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian akan berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian.

Untuk itu di Kabupaten Madiun yang mempunyai basis di sektor pertanian dan potensi sumber daya alam utamanya di sekitar lereng gunung Wilis yang mempunyai sebutan Green Belt Wilis mempunyai tantangan tersendiri guna memanfaatkan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat.

Untuk itu pengelolaan Sumber Daya Alam harus lebih optimal dengan mengacu pada potensi yang dimiliki melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

Proyeksi Permasalahan

Krisis ekonomi yang juga berdampak pada krisis multidimensional membawa iklim yang kurang kondusif bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat. Meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), angka pengangguran, disamping faktor lain seperti naiknya harga-harga, pemberitaan media massa yang tidak proporsional dan sebagainya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang menjadi cenderung ke arah negatif.

Terjadinya degradasi moral terhadap nilai-nilai agama, adat, dan kemasyarakatan berkorelasi dengan meningkatnya angka gangguan kamtibmas, angka kriminalitas, dan kasus-kasus perkelahian antar kelompok pemuda yang akhir-akhir ini sering terjadi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Madiun dengan segala potensi masyarakatnya sedini mungkin harus mendeteksi dan mencegah terjadinya gangguan dalam masyarakat. Perlu diingat kecemburuan sosial dan isu-isu SARA yang tengah berkembang di masyarakat Indonesia acapkali mengundang potensi kerawanan sosial baik secara kedaerahan ataupun nasional.

Proyeksi Keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Madiun mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku maupun Konstan yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan pada sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan maupun sektor angkutan dan komunikasi.

Terjadi peningkatan keuangan daerah yang tercermin dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun yang diharapkan mampu meningkat di atas rata-rata propinsi Jawa Timur.

Output

Diharapkan Kabupaten Madiun dengan otonomi daerah di masa mendatang akan lebih mampu membiayai anggaran belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, indikator dari hal ini adalah semakin meningkatnya tingkat kemampuan PAD Kabupaten Madiun untuk membiayai anggaran belanja sendiri.

2.1.3.2. SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah salah satu modal bagi keberlanjutan pembangunan daerah karena sumber daya alam memiliki peranan penting dalam perekonomian. Untuk itu, sumber daya alam harus di kelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh daerah secara merata dan optimal, terutama untuk sumber daya alam tidak bisa diperbarui (Non-renewable resources).

Pertanian dan perikanan, di Kabupaten Madiun mengalami penyempitan luas lahan dan cenderung turun sehingga hasil produksinya juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan adanya perubahan peruntukan lahan, termasuk untuk pengembangan pemukiman.

Sektor perikanan memiliki potensi yang baik, sehingga dapat diupayakan sebagai bagian aktifitas penting dalam pemberdayaan perekonomian rakyat. Intensifikasi untuk perikanan, sawah dan perairan darat sangat penting untuk bidang ini.

Kabupaten Madiun memiliki lahan hutan negara yang luas yaitu 37,5 ribu Km² atau sekitar 37 persen dari luas wilayahnya namun sumbangan sektor kehutanan terhadap PDRB sangat rendah yaitu hanya 3,7 persen. Sedangkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan lain seperti sawah tercatat 32,2 ribu Km² (32 persen total lahan) dan memberikan kontribusi 34 persen PDRB. Adapaun yang digunakan untuk rumah/pekarangan yaitu 12,6 ribu Km² (13 persen total lahan).

Tabel 6.
Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Madiun Tahun 2002

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²) (th 2005)	Sawah			Lahan Kering					Total Lahan Basah & Kering	
		Trigasi Teknis	Tadah Hujan	SubTotal	Rumah, Pekarangan	Tegal, Kebun	Sementara Menganggur	Hutan			SubTotal
								Rakyat	Negara		
1 Kebonsari	4.745	3.029	0	3.029	737	956	0	0	0	1.716	4.745
2 Geger	3.661	2.153	0	2.284	814	297	0	0	4	1.377	3.661
3 Dolopo	4.885	1.178	78	1.871	1.983	131	0	0	681	3.014	4.885
4 Dagangan	7.235	2.190	55	2.567	1.194	1.432	0	0	1.743	4.668	7.236
5 Wungu	4.554	2.017	164	2.352	945	320	44	13	600	2.202	4.554
6 Kare	19.085	18	138	1.114	1.589	2.181	0	348	9.827	17.971	19.085
7 Gemarang	10.197	0	56	773	1.232	1.247	0	0	6.676	9.424	10.197
8 Saradan	15.292	1.579	752	2.902	924	689	0	0	10.623	12.390	15.292
9 Plangkenceng	8.134	2.535	466	3.001	1.675	481	0	0	2.623	5.133	8.134
10 Mejayan	5.522	1.566	378	1.944	684	55	0	0	2.692	3.578	5.522
11 Wonoasri	3.393	1.342	114	1.456	289	93	0	0	1.439	1.937	3.393
12 Balerejo	5.198	3.621	59	3.747	848	391	0	0	0	1.451	5.198
13 Madiun	3.593	1.496	0	1.890	902	83	0	0	540	1.703	3.593
14 Sawahan	2.215	141	35	1.458	467	55	0	0	0	757	2.215
15 Jiwan	3.376	1.794	0	1.795	994	60	0	0	0	1.581	3.376
Kab. Madiun (% total wilayah)	101.085	24.659	2.295	32.184	15.277	8.470	44	361	37.449	68.902	101.085
		24,4	2,3	31,8	15,1	8,4	0,0	0,4	37,0	68,2	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Sektor pertanian merupakan pertanian memberikan kontribusi besar baik dalam PDRB maupun lapangan kerja dihadapkan pada menurunnya produktivitas hasil pertanian. Produktivitas padi menurun dari 6,29 ton/hektar tahun 1996 menjadi 5,90 ton/hektar pada tahun 2005. Sementara itu, produktivitas padi nasional meningkat 80 kg per hektar. Ini disebabkan oleh menurunnya kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi semakin terbatas karena menurunnya kemampuan penyediaan air di waduk-waduk yang menjadi andalan pasokan air. Sementara itu, daya saing produk pertanian dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan produk luar negeri sehingga pasar produk pertanian dalam negeri dibanjiri dengan produk impor. Ke depan perlu terus didorong peningkatan produktivitas padi melalui teknologi dan pengelolaan air yang optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Analisis

Proyeksi Peluang

Potensi intensifikasi pertanian terutama lahan-lahan subur juga perikanan perairan darat dan sawah dapat meningkatkan hasil produksi.

Proyeksi Ancaman

Pertanian saat ini mengalami penurunan lahan dan cenderung turun, sehingga ada kemungkinan akan turut menurunkan kemampuan swasembada pangan Kabupaten Madiun. Hal ini diakibatkan perubahan peruntukan lahan terutama untuk pemukiman.

Proyeksi Permasalahan

Perkembangan yang terjadi adalah penggunaan lahan subur produktif untuk industri dan pemukiman, sehingga hal ini akan diikuti dengan penurunan kapasitas produksi lahan.

Proyeksi Keberhasilan

Dukungan sarana dan prasarana yang mampu menjadikan pemanfaatan sumber daya alam menjadi lebih efisien dan intensif, termasuk proses pemerataan, dan distribusinya.

Output

Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Madiun perlu pengelolaan yang lebih mengarah pada peningkatan swasembada masyarakat sendiri. Hal-hal yang saat ini berpotensi menimbulkan permasalahan untuk masa depan adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang kurang terkendali yang akan diikuti dengan makin bertambahnya penggantian peruntukan lahan persawahan menjadi perumahan.

2.1.4 SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK

Tabel 4.
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Madiun Berdasarkan Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2000

Kecamatan	Jmlh. pdkk	Bukan Angkt Kerja (15 th keatas)	Angkatan Kerja (15 tahun keatas)							Total	Mencari Kerja		Total
			Bekerja								Jumlah	%	
			Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Angkutan	Lainnya	Total				
1 Kebonsari	53.079	11.990	15.652	235	2.277	2.735	183	1.321	22.403	2.665	10,6	25.068	
2 Geger	56.733	14.286	7.942	1.146	4.069	6.176	587	3.825	23.745	2.621	9,9	26.366	
3 Duloju	51.566	9.883	14.471	606	4.321	4.395	335	2.734	26.862	2.142	7,4	29.004	
4 Dagangan	48.377	9.484	13.697	325	1.783	3.103	268	1.740	20.916	2.260	9,8	23.176	
5 Wungu	49.176	10.741	11.279	599	2.183	4.811	366	3.918	23.156	3.563	13,3	26.719	
6 Kare	29.186	5.625	11.587	109	838	676	165	2.326	15.701	1.192	7,1	16.893	
7 Gemarang	28.988	4.137	12.738	133	903	853	150	2.082	16.859	1.115	6,2	17.974	
8 Saradan	60.510	12.562	19.363	541	2.132	3.957	295	4.593	30.881	2.694	8,0	33.575	
9 Pilangkenceng	51.345	11.399	18.388	394	1.851	2.340	201	1.728	24.902	2.060	7,6	26.962	
10 Mejayan	40.682	9.116	6.795	639	3.574	5.229	456	3.238	19.931	1.605	7,5	21.536	
11 Wonoasri	31.676	6.389	8.109	690	1.989	2.289	392	2.775	16.244	1.249	7,1	17.493	
12 Balerejo	44.185	8.035	17.336	581	1.896	2.700	143	782	23.438	889	3,7	24.327	
13 Madiun	37.408	9.283	7.986	617	2.644	3.990	445	1.149	16.831	1.151	6,4	17.982	
14 Sawahan	25.022	5.169	6.013	244	933	2.461	167	1.158	10.976	1.438	11,6	12.414	
15 Jwan	53.230	11.579	7.461	1.333	3.713	9.122	703	4.833	27.165	2.234	7,6	29.399	
Kab. Madiun	661.163	139.678	178.817	8.192	35.106	54.837	4.856	38.202	320.010	28.878	8,3	348.888	
dalam persn angkatan kerja			55,9	2,6	11,0	17,1	1,5	11,9	100,0				

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Jumlah penduduk setengah menganggur tinggi. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Madiun yang bekerja kurang dari 36 jam seminggu masih cukup besar yaitu sebanyak 48,8 persen (bekerja kurang dari 15 jam tercatat sebesar 13,4 dan yang bekerja antara 16-35 jam tercatat sebesar 35,4 persen). Angka ini relatif tinggi dibandingkan keseluruhan Propinsi Jawa Timur yang hanya 43,7 dimana yang bekerja kurang 15 jam

hanya 8,0 persen. Adapun penduduk yang bekerja 36-42 jam seminggu tercatat sekitar 15,4 persen.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun, angka pendaftar pencari kerja meningkat pesat dari 4.826 orang tahun 2000 menjadi 10.865 orang tahun 2002, 42.948 orang tahun 2003 dan 44.069 orang tahun 2005. Ini tidak berarti angkatan kerja meningkat proporsional dengan pertumbuhan pencari kerja tersebut. Peningkatan dapat terjadi akibat meningkatnya kesadaran untuk mencatatkan diri, bertambahnya angkatan kerja yang ingin masuk sektor formal.

Tabel 5.
Profil Pendidikan Pencari Kerja Yang Mendaftarkan Diri
Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Madiun

	2000		2001		2002		2003		2005		Pertumbuhan
	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	Org	%	
1 Tidak Sekolah	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
2 Tidak Tamat SD	3	0,1	2	0,1	93	0,9	0	0,0	0	0,0	0,0
3 Tamat SD	521	10,8	314	9,5	133	1,2	1.031	2,4	1.042	2,4	14,9
4 SLTP	1.790	37,1	743	22,4	1.071	9,9	5.251	12,2	5.305	12,0	24,3
5 SLTA	2.002	41,5	1.706	51,4	7.391	68,0	23.693	55,2	24.616	55,9	65,2
6 D1 s/d D3, S0	143	3,0	127	3,8	576	5,3	3.515	8,2	3.551	8,1	90,1
7 S1	367	7,6	426	12,8	1.601	14,7	9.458	22,0	9.555	21,7	91,9
Total	4.826	100,0	3.318	100,0	10.865	100,0	42.948	100,0	44.069	100,0	55,6

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Dilihat dari profil pencatat sebagai pencari kerja tersebut sebagian besar berpendidikan SLTA. Secara keseluruhan, proporsi pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke atas meningkat setiap tahun. Namun, profil ini tidak mencerminkan keseluruhan penduduk yang memasuki lapangan kerja.

Jumlah pencari kerja tercatat berpendidikan SLTA meningkat dari 2.002 orang (41,2 persen) tahun 2000 menjadi 24.161 orang (55,9 persen) tahun 2005. Demikian yang berpendidikan D1 s/d S1 meningkat dari 510 orang (10,6 persen) menjadi 2.177 orang (20 persen) tahun 2002 dan 13.106 orang (30 persen) tahun 2005. Kecenderungan meningkatnya proporsi pencari kerja berpendidikan akan terus berlangsung pada 20 tahun mendatang. Dengan demikian tantangan ketenagakerjaan 20 tahun mendatang adalah menciptakan lapangan kerja lebih luas di luar sektor pertanian.


Pembangunan ekonomi dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pendapatan

perkapita sekitar sepuluh kali lipat, menurunnya secara drastis jumlah penduduk miskin, serta tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi rakyat.


Data kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa angka kemiskinan dapat menurun sejalan dengan dengan meningkatnya pertumbuhan pendapatan perkapita. Dengan perkiraan pendapatan perkapita Rp 11,9 juta berdasar harga konstan 2004 maka angka kemiskinan diperkirakan dapat turun lebih dari 50 persen pada akhir 2025. Industrialisasi juga dapat menurunkan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Madiun dihitung menggunakan garis kemiskinan Rp. 125.155 perkapita/bulan. Garis kemiskinan tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik yaitu Rp 174.143 perkapita/bulan sedangkan Kota Surabaya lebih rendah yaitu Rp 164.834 perkapita/bulan.

Gambar 8.
Scatter Diagram PDB Perkapita dan Angka Kemiskinan Kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, 2004



Gambar 9.
Scatter Diagram Peranan Industri dalam PDB dan Angka Kemiskinan Kabupaten di Pulau Jawa, 2004



Sementara itu taraf pendidikan penduduk antara lain diukur dengan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2004, jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di Kabupaten Madiun yang melek aksara tercatat 82,3 persen atau lebih rendah dari nasional (89,9 persen pada tahun 2003). Adapun penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf tercatat 100,0 persen yang menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah semuanya melek

huruf. Dengan demikian, penduduk buta aksara banyak terdapat pada usia 25 tahun keatas.

Meskipun telah terjadi perbaikan tingkat pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) atau persentase penduduk yang bersekolah pada semua kelompok usia, namun secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global.

2.1.4.1 KEAGAMAAN

Kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku asusila, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian, tingginya angka perceraian dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern dan antar umat beragama juga belum berhasil dengan baik terutama di tingkat masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, akhlak mulia belum terinternalisasi dalam setiap individu.

2.1.4.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan program - program pembangunan yang makin responsif gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Demikian pula partisipasi pemuda dalam pembangunan makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat telah meningkat dengan adanya pemberdayaan, pelayanan

rehabilitasi, perlindungan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kebudayaan Indonesia yang bercirikan Bhineka Tunggal Ika telah berkembang sepanjang sejarah bangsa. Budaya bangsa Indonesia bersifat terbuka terhadap masuknya nilai positif budaya lain untuk mewujudkan jati diri dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Nilai budaya bangsa merupakan akar pandangan integralistik bangsa dan prinsip kekeluargaan sehingga sangat strategis untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman yang ditandai dengan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Masalah ini semakin serius dengan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat digunakan dan dikelola bersama masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi. Dewasa ini muncul kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat karena desakan ekonomi.

2.1.4.3 BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN

Sumber daya manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas sumber daya manusia membaik yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi. Hal ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dalam 20 tahun mendatang.

2.1.4.4 KESEHATAN

Peningkatan status kesehatan dapat dilihat dari usia harapan hidup. Usia harapan hidup penduduk Indonesia meningkat dari 61,5 tahun (1990) menjadi 66,2 tahun (2002); angka kematian bayi menurun dari 61,8 (1990)

menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (2002) dan angka kematian ibu menurun dari 390 (1994) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2000). Angka kurang gizi pada balita juga menurun dari 37,5 persen (1990) menjadi 24,6 persen (2000).

Angka kematian bayi Kabupaten Madiun relatif rendah yaitu 5 per 1000 kelahiran jika dibandingkan rata-rata nasional (35 kematian tiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002). Angka kematian ibu dan bayi pada saat persalinan sangat ditentukan oleh akses kepada pelayanan tenaga medis baik bidan maupun dokter. Akses terhadap pelayanan tenaga medis persalinan di Kabupaten Madiun relatif baik. Sekitar 89,5 persen pertolongan pertama persalinan dilakukan oleh tenaga medis dan sekitar 92,8 persen pertolongan akhir dilakukan tenaga medis atau jauh di atas rata-rata keseluruhan Provinsi Jawa Timur (72,6 persen untuk pertolongan pertama dan 77,9 persen untuk pertolongan akhir).

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDKI), sepertiga kematian bayi terjadi dalam satu bulan pertama setelah kelahiran dan sekitar 80 persen kematian neonatal ini terjadi pada minggu pertama. Pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi baru lahir baik pada masa persalinan dan segera sesudahnya yang bersifat preventif maupun kuratif. Salah satu pelayanan kesehatan yang penting untuk menghindari kematian balita adalah vaksinasi. Pada tahun 2004, jumlah balita yang telah memperoleh vaksinasi BCG, DPT, Polio dan Campak berturut-turut 95,40 persen, 97,20 persen, 98,30 persen dan 89,40 persen. Sebagai perbandingan, jumlah balita yang mendapat vaksinasi BCG, DPT, Polio dan Campak di Provinsi Jawa Timur yaitu 89,1 persen, 86,8 persen, 88,3 persen dan 78,2 persen.

Kualitas kesejahteraan dan kesehatan juga diukur dari besarnya asupan kalori. Jika negara-negara OECD menggunakan acuan konsumsi minimal 3.600 kalori perkapita perhari maka Indonesia mengalami defisit mengingat yang dapat dihasilkan hanya 3.000 kalori perkapita/hari berdasarkan neraca energi nasional. Acuan konsumsi minimal yang digunakan dalam Susenas adalah sebesar 2.100 kalori. Asupan energi rata-rata penduduk di Jawa Timur tercatat 2.170 kalori atau lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 2.331 kalori. Sebanyak 18,8 persen penduduk Jawa Timur masuk dalam kategori sangat kurang asupan energi dan 47,5 persen dalam kategori kurang asupan energi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BPS, rendahnya asupan energi tidak ditentukan hanya oleh kemiskinan tetapi oleh pendidikan baik suami maupun istri.

2.1.4.5 POLITIK

Kondisi politik masyarakat Kabupaten Madiun dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam berpolitik, salah satu parameternya adalah dengan melihat dari jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya. Semakin banyak pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk untuk berpolitik besar. Pada Pemilihan Umum Tahun 2004, total pemilih yang berada di Kabupaten Madiun dan menggunakan hak pilihnya adalah 390.671 jiwa. Sedangkan pada Pemilihan Umum Presiden Tahap I, jumlah pemilih terdaftar adalah 501.513 Jiwa.

Tabel 2.13
Jumlah Pemilih dalam Pemilu 2004

Pemilu	Pemilih	Pemilih yg hadir	Persentase
Pemilu Caleg April		491.152	100 %
Pemilu Nasional Tahap I Juli	501,513	409,388	81.63 %
Pemilu Nasional Tahap II Sept	503,566	406.234	80.67 %

Sumber : KPU

Data menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kabupaten Madiun telah mampu menciptakan situasi dan kondisi politik yang kondusif dan stabil. Hal ini ditunjukkan dengan rasio antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah total pemilih yang rata-rata sebesar 80% dari total keseluruhan jumlah pemilih. Demikian juga dengan pelaksanaan Pemilu baik Pemilihan anggota Dewan, Presiden maupun Kepala Daerah. Hal ini mengindikasikan juga bahwa kondisi dan situasi politik di Kabupaten Madiun secara umum dapat dikatakan kondusif dan ini berarti juga bahwa sistem perpolitikan di Kabupaten Madiun dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat Madiun. Media masa sebagai sumber isu dan informasi juga telah berjalan dengan baik, karena berita yang merupakan output dari perusahaan media telah memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Iklim demokrasi yang berkembang pada saat ini juga mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan baru, yayasan, perkumpulan warga, serikat-serikat profesi termasuk organisasi non-pemerintah (Ornop-NGO). Jalinan kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan juga telah berjalan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama di dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Madiun yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat baik secara perwakilan (lewat ormas, LSM, dll) maupun secara langsung.

Tabel 2.14

Perolehan suara	1999	2004
DPR	383.713	383.989
DPRD I	384.433	388.905
DPRD II	382.852	390.671

Sumber: BAKESBANGLINMAS & KPU

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Madiun didalam menyalurkan hak suaranya cukup baik. Rata-rata peningkatan jumlah pemilih setiap periode. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Madiun telah memiliki kesadaran yang tinggi didalam Pemilu, yang berarti bahwa tingkat kepedulian masyarakat Madiun terhadap pengembangan daerah cukup tinggi.

Analisis

Proyeksi Peluang

Tradisi dan kebudayaan asli Kabupaten Madiun cukup unik dan beragam, karena ditunjang oleh beragamnya urban dari seluruh nusantara yang hidup menetap di Madiun. Jika kebudayaan tersebut dilestarikan dan dikembangkan menjadi sebuah industri budaya maka akan memberikan hasil yang positif bagi Kabupaten Madiun yaitu berupa aset pariwisata dan dan pengetahuan budaya.

Proyeksi Ancaman

Heterogenitas budaya dan suku bangsa tidak jarang dapat memicu konflik sosial, hal ini telah banyak terjadi terutama di wilayah Indonesia bagian Timur dan ini bisa terjadi setiap saat jika tidak diantisipasi sebelumnya.

Kondisi masyarakat Madiun yang dinamis akan selalu menuntut perubahan guna berproses kearah yang lebih baik. Lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan masuknya pengaruh-pengaruh organisasi kemasyarakatan dari luar harus disikapi secara persuasif dan partisipatif, karena kelompok tersebut adalah kelompok kritis yang selalu memperjuangkan hak-haknya dan tidak jarang dapat bertolak belakang dengan kebijakan yang hendak ditetapkan oleh pemerintah.

Proyeksi Permasalahan

Permasalahan yang berkaitan dengan sosial budaya dan Politik di Kabupaten Madiun antara lain adalah :

1. Belum dimanfaatkannya secara maksimal tradisi dan budaya asli Kabupaten Madiun.
2. Kurangnya wadah atau kegiatan yang dapat mengeksplorasi kebudayaan asli Kabupaten Madiun.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban di dalam berwarga negara.

Proyeksi Keberhasilan

Keragaman suku bangsa dan agama merupakan suatu asset yang dapat memperkaya kasanah budaya yang dimiliki Kabupaten Madiun, apalagi jika ditunjang dengan sarana infrastruktur sosial budaya yang memadai. Tradisi yang saat ini telah berjalan tiap tahun menjadi suatu asset wisata bagi Kabupaten Madiun, yaitu melalui kesenian Dongkrek.

Jumlah tempat ibadah serta rasio antara jumlah pemeluk agama dengan tempat ibadah mencerminkan bahwa masyarakat Madiun selain dinamis juga religius. Budaya religius yang sering dilakukan di kampung-kampung dan desa-desa juga dapat menjadi suatu ketahanan moral bagi masyarakat Madiun.

Situasi politik yang kondusif adalah salah satu modal dalam penegakan demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pada umumnya masyarakat Madiun telah memiliki kedewasaan didalam berpolitik, karena telah mampu memelihara kondisi dan situasi politik yang kondusif dan stabil. Media massa juga ikut menunjang kondisi tersebut, dimana media merupakan akses transformasi dan informasi masyarakat.

Iklim demokrasi yang berkembang pada saat ini juga mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan baru, yayasan, perkumpulan warga, serikat-serikat profesi termasuk organisasi non-pemerintah (Ornop-NGO). Jalinan kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan juga telah berjalan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama di dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Madiun yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat baik secara perwakilan (lewat ormas, LSM, dll) maupun secara langsung.

Output

Jika mengkaji proyeksi-proyeksi diatas dapat dikatakan bahwa saat ini kondisi sosial budaya dan politik Kabupaten Madiun adalah pada kondisi yang cukup stabil. Akan tetapi banyak faktor yang juga sebagai elemen penting dapat mempengaruhi kestabilan tersebut.

Dibidang sosial budaya, pada dua puluh lima tahun mendatang akan terjadi pergeseran nilai budaya yang disebabkan oleh masuknya budaya-budaya baru dan penyesuaian budaya dengan iklim industri dan perdagangan. Tradisi-tradisi unik akan banyak bermunculan seiring dengan adanya pembinaan dan pelestarian seni dan budaya dan didukung oleh heterogenitas masyarakatnya.

2.1.5 SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas Jalan

Perkembangan wilayah Kabupaten Madiun yang ditandai dengan meningkatnya beban dan volume lalu lintas yang pada gilirannya juga berdampak pada tingkat kerusakan jalan dan jembatan semakin meluas. Struktur jalan Kabupaten Madiun sebagian besar konstruksinya sudah merupakan jalan aspal, meskipun di beberapa ruas jalan desa dan jalan lingkungan masih ditemukan jalan makadam dan atau tanah.

Terdapat kenaikan jalan dengan jenis permukaan aspal sebesar 26,52% atau 132,07 Km, dimana pada tahun 2002 sepanjang 497,85 Km dari total jalan sepanjang 931,40 Km atau 53,45% dan tahun 2006 menjadi 629,92 Km dari total panjang jalan 931,40 Km atau 67,63%. Sementara itu, untuk jalan dengan permukaan makadam mengalami kenaikan sebesar 5,71% atau 10,65 Km,

sedangkan jalan dengan permukaan tanah mengalami penurunan sebesar 25,62% atau 19,70 Km, dimana pada tahun 2002 sepanjang 186,40 Km dan 130,05 Km dan pada tahun 2006 sepanjang 197,05 Km dan 104,43 Km. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar dapat dikatakan dalam kondisi baik, pemeliharaan rutin maupun berkala yang dilakukan memberikan kontribusi cukup besar terhadap kondisi jalan.

Berdasarkan *record* pembangunan fasilitas jalan di Kabupten Madiun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun tercatat bahwa jumlah jalan dalam kondisi baik menurun sebesar 22,92% atau sepanjang 92,23 Km, dimana dalam tahun 2002 sepanjang 402,35 Km atau 49,41% dari total panjang jalan dan pada tahun 2006 menjadi 310,12 Km atau 33,30% dari total panjang jalan. Hal tersebut agak menghambat bagi kelancaran dan pemerataan hasil industri dan pembangunan serta bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.15
Fasilitas Jalan (km) 2002 s/d 2006 dan Kecenderungannya 2007 s/d 2025

Tahun	Jalan diaspal	Kondisi jalan baik	Tahun	Jalan diaspal	Kondisi jalan baik
2002	497,85	402,35	2014	875,20	151,94
2003	573,10	275,56	2015	905,01	135,34
2004	577,45	307,90	2016	934,82	118,73
2005	607,08	293,98	2017	964,64	102,13
2006	629,92	310,12	2018	994,45	85,53
2007	666,52	268,17	2019	1.024,26	68,92
2008	696,33	251,57	2020	1.054,07	52,32
2009	726,14	234,96	2021	1.083,88	35,71
2010	755,95	218,36	2022	1.113,70	19,11
2011	785,76	201,75	2023	1.143,51	2,51
2012	815,58	185,15	2024	1.173,32	-14,10
2013	845,39	168,55	2025	1.203,13	-30,70

Sumber : Madiun Dalam Angka (BPS), diolah

Keberhasilan Kabupaten Madiun yang lain di bidang ini terlihat juga pada upaya peningkatan keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan jalan khususnya bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun kendaraan bermotor pada malam hari.

Pemukiman

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang cukup potensial bagi pembangunan hunian horizontal sebab masih tersedianya areal yang cukup luas di daerah ini. Namun demikian pembangunan kawasan pemukiman ini perlu dikendalikan untuk terwujudnya sistem tata kota dan wilayah yang baik.

Sebagai kawasan transit Kabupaten Madiun relatif lebih berkembang daripada di daerah-daerah sekitarnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan tingkat hunian yang layak di daerah ini cukup tinggi pada saat ini bahkan hingga beberapa tahun mendatang.

Jenis bangunan perumahan di Kabupaten Madiun juga mengalami peningkatan kualitas yang cukup pesat selama satu dekade terakhir. Berdasarkan data dari BPS, tercatat bahwa jenis rumah tembok di Kabupaten Madiun selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 59% dari tahun 1995 sebesar 154.990 menjadi 374.461 pada tahun 2004. Sementara itu, rumah jenis setengah tembok mulai muncul pada tahun 2003 dan terus mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2003 sebesar 10.900 menjadi 13.898 pada tahun 2004. Dan hal ini semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Kenaikan jumlah rumah jenis semi tembok ini salah satunya adalah imbas dari penurunan jumlah jenis rumah papan dan gedeg yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Upaya mengatasi banjir yang relatif sering terjadi terutama di daerah sekitar pemukiman penduduk telah dilakukan diantaranya dengan cara pengembangan sistem drainase serta penyudetan.

Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih sangat diperlukan baik untuk kebutuhan sebagai air minum, memasak, mandi maupun untuk kebutuhan lainnya. Pihak-pihak yang membutuhkan air bersih ini (pelanggan) tidak hanya terbatas pada rumah tangga saja akan tetapi juga para industri yang berada di Kabupaten Madiun. Dengan demikian pasokan air bersih yang cukup bisa jadi merupakan keunggulan kompetitif daerah ini terhadap para customer-nya yang terdiri dari

masyarakat/penduduk (kebutuhan perumahan) dan para investor (kebutuhan lahan industri).

Jumlah pelanggan air di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, demikian juga dengan jumlah air yang disalurkan juga turut meningkat seiring kenaikan pelanggan. Namun demikian jumlah pelanggan yang ada sekarang hanya 23% dari pangsa pasar

Keberhasilan Kabupaten Madiun dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya terlihat dari jumlah produksi air bersih yang terus naik dari tahun ke tahun. Tercatat perkembangan produksi air bersih selama lima tahun terakhir mencapai 42,48% atau sebesar 1.631.758.000 m³ dari tahun 2002 yang hanya sebesar 3.840.877.000 m³ meningkat pada tahun 2006 menjadi 5.472.635.000 m³.

Sementara itu, Pelanggan listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 2,61%. Jumlah daya yang disalurkan (KVA) terus mengalami peningkatan selama tahun 2002 yaitu rata-rata 4,96% sampai tahun 2005. Tapi, pada tahun 2006 jumlah daya disalurkan menurun sebesar 4,19%.

Penggunaan listrik baik dalam bentuk KWH maupun Rupiah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penggunaan listrik (KWH) mulai tahun 2002 hingga 2005 mengalami peningkatan 5,89% per tahunnya. Sedangkan bila dinilai dengan uang, penggunaan tersebut meningkat 23,81%. Pada tahun 2006 baik Penggunaan listrik (KWH) maupun bila dinilai dengan uang terjadi penurunan masing-masing sebesar 3,95% dan 1,18%.

Sarana Pos dan Telekomunikasi

Kelengkapan sarana pos dan giro di berbagai daerah sebagai salah satu alternatif sarana telekomunikasi, tidak terkecuali di Kabupaten Madiun hingga saat ini masih cukup diperlukan. Sarana pos dan giro selain berfungsi sebagai lalu lintas surat - menyurat juga berfungsi sebagai lalu lintas pengiriman uang melalui wesel pos, uang pensiun dan berbagai benda pos lainnya, termasuk paket berupa barang.

Namun demikian tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal pengembangan sarana-prasarana pos dan giro. Hal ini karena fungsi pos semakin tergeser dengan media telekomunikasi yang lebih baru seperti telepon PSTN maupun telepon seluler dan juga oleh

pelayanan pengiriman uang yang lebih cepat dan relatif tidak berisiko yang ditawarkan oleh institusi perbankan.

Keberhasilan Kabupaten Madiun dalam hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan prasarana dan sarana kantor pos terutama di daerah-daerah yang masih terpencil (pedesaan) di mana saluran telepon dan keberadaan bank di daerah tersebut masih sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.

Sementara itu, jumlah telepon umum koin yang ada di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dari 83 buah di tahun 2002 menjadi 106 buah di tahun 2006. Hal ini berkebalikan dengan jumlah telepon umum kartu yang menurun jumlahnya yaitu 15 buah di tahun 2002 menjadi 0 buah di tahun 2006. Sedangkan jumlah wartel mengalami peningkatan yaitu 937 buah di tahun 2002 dan 1.095 di tahun 2006.

Keberhasilan Kabupaten Madiun dalam hal pengembangan telekomunikasi saluran telepon ini terlihat dari upaya peningkatan sambungan saluran telepon baik di perkotaan hingga ke pedesaan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi. Tercatat selama kurun lima tahun terakhir jumlah pelanggan induk di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 jumlah pelanggan induk sebanyak 13.998, tahun 2003 sebanyak 16.398, tahun 2004 sebanyak 20.196, tahun 2005 sebanyak 21.385 dan pada tahun 2006 sebanyak 21.385 pelanggan.

Sarana-Prasarana Persampahan

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap penanganan persampahan, terus dilakukan upaya penambahan-penambahan sarana prasarannya. Selama kurun waktu 2001-2004 jumlah sarana prasarana persampahan mengalami peningkatan TPA sebanyak 1 unit, Transferdipo 6 lokasi, Container 18 unit, Dum truck 3 unit, Arm roll 2 unit dan Gerobak Sampah 106 unit. Kenaikan sarana prasarana persampahan tersebut membawa implikasi positif yang ditengarai dengan meningkatnya sampah yang terlayani. Keberhasilan Kabupaten Madiun dalam hal penanggulangan sampah tercermin pada peningkatan sarana-prasarana persampahan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan menurunnya volume timbunan sampah baik sampah

yang berasal dari pemukiman atau perumahan, pasar maupun kegiatan lainnya.

Analisis

Proyeksi Peluang

Kabupaten Madiun perlu mendapat dukungan yang positif dari pemerintah pusat dalam upaya pembangunan daerahnya, terutama fasilitas jalan yang sangat memerlukan aksesibilitas tinggi terhadap daerah-daerah luar untuk menghindari keterbelakangan dari perubahan yang terjadi di dunia luar. Untuk membangun fasilitas jalan dalam kondisi yang baik dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi tentu saja memerlukan modal yang cukup besar, apalagi jika harus mempertimbangkan pola pengembangan yang akan dilakukan oleh daerah disekitarnya di masa mendatang.

Proyeksi Ancaman

Perluasan kawasan perumahan di Kabupaten Madiun juga berimplikasi pada semakin berkurangnya areal sawah dan pertanian daerah ini yang pada akhirnya akan semakin menurunkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah.

Proyeksi Permasalahan

Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan Prasarana dan Sarana di Kabupaten Madiun antara lain adalah:

1. Kesiapan masyarakat Kabupaten Madiun sendiri dalam menerima perubahan, termasuk peta persaingan bisnis yang akan semakin ketat sehubungan dengan berdatangnya industri baru di Kabupaten Madiun.
2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi air bersih .
3. Belum optimalnya pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Madiun, terutama dari segi keamanan maupun pemakai jalan umum di malam hari.
4. Kemungkinan tergusurnya sejumlah areal persawahan dan pertanian di Kabupaten Madiun, akibat perluasan pembangunan kawasan perumahan.

Proyeksi Keberhasilan

Tingkat keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana di Kabupaten Madiun memiliki peluang yang sangat besar. Hal ini terutama disebabkan karena pengembangan yang akan dijalankan ini sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Propinsi. Dengan demikian, Kabupaten Madiun akan mendapat bantuan tidak hanya berupa dana pembangunan akan tetapi juga gagasan pembangunan yang tentunya telah dikoordinasikan dengan perencanaan pengembangan.

Kebutuhan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Madiun yang tinggi terhadap peningkatan kualitas hidup juga menjadi motivasi tersendiri untuk terus berupaya mewujudkan terpenuhinya perumahan yang layak huni, suplai air bersih yang bebas dari pencemaran, sarana-prasarana persampahan yang baik, system drainase yang mampu mencegah risiko banjir, dan lain-lain.

Hasil survey yang telah dilakukan mengenai pendapat dan harapan masyarakat Kabupaten Madiun terhadap pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten Madiun di masa dua puluh tahun ke depan diantaranya menyebutkan bahwa diperlukan: (1). Adanya sistem perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu; (2). Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; (3). Peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi; (4). Peningkatan pembangunan pemukiman dan perumahan; (5). Peningkatan sarana telekomunikasi dan informatika; dan (6). Peningkatan energi dan tenaga kelistrikan.

Output

Jika mengkaji proyeksi-proyeksi di atas dapat dikatakan bahwa saat ini kondisi prasarana dan sarana di Kabupaten Madiun adalah pada kondisi yang cukup baik dan sangat mendukung pengembangan ke arah yang lebih lanjut. Ini terlihat dari pembangunan prasarana dan sarana di Kabupaten Madiun yang cenderung mengarah ke perbaikan.

Dibidang prasarana dan sarana, pada dua puluh tahun mendatang akan terjadi perubahan yang cukup signifikan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aksesibilitas dan koneksitas fasilitas jalan raya Kabupaten Madiun akan sangat tinggi terhadap daerah di sekitarnya dan ini berimplikasi pada arus informasi yang kian terbuka lebar antar daerah sehingga

sangat memungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya. Namun tentu saja sebagai masyarakat yang religius, masyarakat Kabupaten Madiun memiliki filtrasi yang juga cukup tinggi terhadap semakin gencarnya pengaruh dari luar yang masuk ke daerah ini sehingga tidak akan terjadi pergeseran nilai yang cukup berarti dalam hal perilaku/moral dan keberagamaan.

2.1.6 PEMERINTAHAN

Manajemen pemerintahan saat itu lebih menitikberatkan pada penyediaan pelayanan dasar kepada rakyat yang kondisinya sangat memprihatinkan dalam situasi politik yang belum stabil. Oleh karena itu jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas. Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai mandat UUD 1945, belum dapat diberikan secara penuh karena Negara tidak memiliki cukup sumberdaya yang memadai. Dalam perjalanannya kemudian, hak-hak ini juga belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Desentralisasi yang dicanangkan pada tahun 1999, telah meletakkan landasan bagi proses kemandirian masyarakatnya untuk mencapai cita-cita Pembukaan UUD 1945. Desentralisasi membawa tuntutan akan penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan di Daerah. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui proses demokrasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat Indonesia semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya.

Derasnya arus globalisasi membawa efek positif sekaligus negatif. Globalisasi membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Dalam kaitan dengan globalisasi telah terjadi revolusi teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam bidang aparatur negara. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk e-government, e-procurement, ebusiness dan cyber law untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, perlu untuk segera dibangun dan dilaksanakan.

Dalam aspek keuangan daerah, hasil pengukuran berbagai rasio keuangan daerah di Kabupaten Madiun pada periode 2001-2005 menunjukkan bahwa selama ini tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Madiun masih

relatif rendah. Hal ini berarti selama ini Kabupaten Madiun masih sangat tergantung dari transfer keuangan dari Pemerintah Pusat (melalui Dana Perimbangan) dalam membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan dan pembangunannya.

Tabel 7.
Pengukuran Terhadap Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Madiun, 2001-2005

No.	Jenis Pengukuran	Nilai Persentase
1	Rata-rata Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	4,8 %
2	Rata-rata Rasio PAD terhadap Total PDRB	1,0 %
3	Rata-rata Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	28,0 %
4	Rata-rata Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	36,6 %
5	Rata-rata Rasio Laba BUMD terhadap PAD	0,8 %
6	Rata-rata Rasio Pendapatan Lain-lain terhadap PAD	34,6 %
7	Rata-rata Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan	84,6 %
8	Rata-rata Rasio PAD terhadap Belanja Pegawai	7,25 %
9	Rata-rata Rasio Total Belanja terhadap PDRB	17,25 %
10	Rata-rata Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja	62,5 %
11	Rata-rata Rasio Belanja Rutin terhadap Total Belanja	28,5 %
12	Rata-rata Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja	17,25 %

* Data tersedia hanya 4 (empat) tahun, data tahun 2004 tidak tersedia.

Nilai rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan selama periode 2001-2005 tercatat sekitar 4,8 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa sebagian besar pendapatan Kabupaten Madiun selama ini lebih banyak disumbang oleh transfer dari Pemerintah Pusat (melalui Dana Perimbangan). Dalam konteks kemandirian keuangan daerah maka dalam 20 tahun kedepan rasio PAD terhadap Total Pendapatan harus ditingkatkan secara bertahap, terencana, sistemik, proporsional, dan berkelanjutan.

Peningkatan rasio tersebut dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional dan profesional; serta melalui peningkatan optimalitas pemanfaatan aset daerah dan sumber pendapatan lain yang sah guna meningkatkan PAD. Namun, upaya peningkatan rasio tersebut harus dijamin tidak mengganggu atau mendistorsi perekonomian lokal. Mengingat bahwa esensi otonomi daerah dan desentralisasi adalah bukan terletak semata-mata pada upaya peningkatan PAD melainkan lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, yang salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan perkembangan

perekonomian lokal dan pendapatan perkapita masyarakat di daerah. Oleh karenanya, upaya peningkatan PAD pada akhirnya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara terus-menerus.

Dalam aspek pengeluaran atau belanja, tercatat bahwa nilai rata-rata Belanja Pegawai terhadap Total Belanja masih sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini APBD Kabupaten Madiun relatif terkuras hanya untuk membiayai kebutuhan administrasi birokrasi ketimbang untuk membiayai pengeluaran pemerintah (government expenditure) yang mampu meningkatkan pelayanan dan investasi publik. Apabila dilihat dari terminologi belanja rutin dan belanja pembangunan, maka dari nilai rata-rata rasio yang ada tercatat bahwa selama ini APBD Kabupaten Madiun relatif lebih banyak membiayai kebutuhan rutin pemerintahan ketimbang untuk membiayai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Madiun.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peranan Aparatur Pemerintah dan keberadaan organisasi/institusi atau lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Peran dan fungsi Aparatur Pemerintah terus ditingkatkan kualitasnya, disamping juga peranan kelembagaan yang optimal dan efisien dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya. Hal ini terkait dengan tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang semakin kompleks dan memerlukan pemecahan permasalahan secara cepat, tepat, serta akurat agar dapat memberikan hasil maksimal.

Peranan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Madiun sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator pembangunan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi persoalan dan permasalahan pembangunan.

Analisis

Proyeksi Peluang

Saat ini pemerintah menerapkan kebijakan yang berpijak pada peningkatan Otonomi Daerah. Hal ini menjadikan Madiun berkesempatan lebih besar dalam mengatur kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan daerah.

Proyeksi Ancaman

Kebijakan-kebijakan yang saat ini masih bermasalah, terutama yang mengacu pada kepentingan yang melibatkan beberapa pihak. Permasalahan yang demikian harus segera diselesaikan sehingga ke depan tidak menimbulkan ancaman dan kerugian bagi Kabupaten Madiun sendiri.

Proyeksi Permasalahan

Kekurangan SDM secara kualitas dan kuantitas hingga saat ini dirasa perlu untuk ditingkatkan akselerasinya, sehingga apabila belum dapat tertangani akan menjadikan gap yang makin melebar bila dibandingkan dengan perkembangan dan perubahan yang ada masyarakat

Proyeksi Keberhasilan

Perkembangan pengelolaan SDM yang saat ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan diupayakan akan menjadi kebijakan dasar bagi kabupaten Madiun dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Madiun. Pijakan kebijakan yang ditetapkan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai positif dari masyarakat

Output

Adanya otonomi daerah akan berdampak pada perkembangan Kabupaten Madiun menjadi Kabupaten yang lebih maju, sehingga pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut juga berdampak pada kualitas pelayanan yaitu dapat semakin ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat Madiun.

2.2 PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Visi Kabupaten Madiun menggambarkan harapan tentang perkembangan daerah dalam arti luas dengan trend meningkat dan terciptanya pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kabupaten Madiun diupayakan mengarah pada investasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, prediksi kondisi umum Kabupaten Madiun pada 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tahap lima tahun pertama merupakan upaya pembangunan pondasi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun meliputi (1) pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dengan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Penurunan jumlah keluarga miskin sebagai upaya jangka panjang yang pelaksanaannya secara berkelanjutan dilaksanakan setiap periode 5 tahunan, (2) pengembangan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparatur dan perbaikan sistem pelayanan, (3) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana disegala bidang untuk mendorong upaya meningkatkan PAD. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian porsi PAD yang tinggi dalam APBD Kabupaten Madiun, sehingga kemampuan pembiayaan dari PAD akan meningkat dari waktu ke waktu. Regulasi komprehensif, gradual dan secara bertahap dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun. Langkah ini akan menjadi pondasi untuk mendorong tingkat kemajuan daerah secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan berbagai pihak.

Tahap lima tahun kedua, adalah upaya Kabupaten Madiun untuk tetap menjaga kontinuitas peningkatan PAD, dimana seluruh sumberdaya yang ada digunakan untuk peningkatan PAD. Selain itu sudah mulai memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat Madiun melalui pemanfaatan dan pengembangan berbagai sektor yang berbasisi agro. meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang bisa mendukung berkembangnya sektor agro. Pemenuhan secara bertahap pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan merata untuk semua lapisan masyarakat, termasuk upaya peningkatan pendapatan perkapita agar selalu meningkat. Pada tahap ini Kabupaten Madiun berupaya tetap menjaga dan selalu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara terfokus juga tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan, kesehatan.

Tahap lima tahun ketiga dalam rencana pembangunan dua puluh tahunan Kabupaten Madiun. Tahap ini adalah menguatnya pondasi ekonomi daerah melalui pengembangan agrobisnis. Karena itu regulasi- regulasi yang tercipta tidak saling bertentangan namun mendukung dan menguatkan kearah

kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madiun. Kondisi lima tahun ketiga diharapkan Kabupaten Madiun memiliki pondasi yang lebih maju, mapan dan mantap sehingga arah menuju kesejahteraan lebih konkrit secara keseluruhan.

Tahap lima tahun keempat adalah tahap kemantapan Kabupaten Madiun dalam semua sektor pembangunan, baik tatanan sosial, ekonomi maupun infrastruktur wilayah. Pada tahap ini diharapkan sektor agro yang berkembang menjadi agrobisnis meningkat lagi menjadi sektor agroindustri yang didukung oleh kuatnya pranata sosial dan infrastruktur wilayah yang mantap. Pada kondisi seperti tersebut diatas proses menuju sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Madiun bukan hal yang mustahil dan pada tataran seperti ini kepuasan stakeholder akan selalu terjaga. Selanjutnya ditahap ini regulasi yang tercipta harus selalu memperhatikan, menggali dan mengembangkan potensi Madiun pada masa depan dengan masyarakat Madiun berperan sebagai subyek dalam proses pengembangan dan pembangunan tersebut yang pada gilirannya pembangunan dapat terus berkelanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI

Berdasarkan kondisi Kabupaten Madiun saat ini serta tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang maka Visi Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 adalah:

“ KABUPATEN MADIUN YANG MAJU, BERBASIS AGRO MENUJU SEJAHTERA“.

Visi Pembangunan Kabupaten Madiun tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat pencapaian kemajuan dan kesejahteraan dalam 20 tahun kedepan melalui pengembangan dan pembangunan yang bertumpu pada sektor agro.

Tingkat Kemajuan Kabupaten Madiun dalam 20 tahun kedepan akan diukur berdasarkan pencapaian besaran-besaran sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2025 meningkat hingga menjadi diatas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Pendapatan perkapita Kabupaten Madiun pada tahun 2025 meningkat hingga menjadi diatas rata-rata pendapatan perkapita seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Kontribusi sektor industri berbasis pertanian (agro-industri) dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Madiun pada tahun 2025 meningkat hingga menjadi diatas 50 persen.
4. Kontribusi sektor industri berbasis pertanian (agro-industri) dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Madiun pada tahun 2025 meningkat hingga diatas 50 persen.

Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Madiun dalam 20 tahun kedepan akan diukur berdasarkan pencapaian besaran-besaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun pada tahun 2025 hingga menjadi diatas rata-rata nilai IPM seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Menurunnya nilai Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kabupaten Madiun pada tahun 2025 hingga menjadi dibawah rata-rata nilai IKM seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Tercapainya sasaran Millenium Development Goals (MDGs) di Kabupaten Madiun pada tahun 2025 hingga menjadi diatas rata-rata pencapaian sasaran MDGs seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Madiun pada tahun 2025 hingga menjadi dibawah rata-rata tingkat pengangguran seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas, konflik sosial, konflik politik, konflik perburuhan, dan konflik keagamaan di Kabupaten Madiun pada tahun 2025 hingga menjadi dibawah rata-rata jumlah kasus kriminalitas, konflik sosial, konflik politik, konflik perburuhan, dan konflik keagamaan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berbasis agro sebagaimana dimaksud, yakni mengandalkan potensi lokal (pertanian) yang memang menjadi basis dan riil menopang tata kehidupan sebagian besar masyarakat Kabupaten Madiun. Berdasarkan data – data yang ada ukuran berbasis agro dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten madiun hampir 90 persen bekerja di sektor pertanian
2. Luas lahan pertanian meliputi sawah, tegalan dan perkebunan serta wilayah perairan hampir mencapai 40 persen dari total luas wilayah kabupaten madiun.
3. Sumbangan pendapatan daerah kurang lebih 35 persen berasal dari sektor pertanian
4. Surplus beras setiap tahun mencapai sekitar 150.000 ton.

5. Produktifitas pertanian tanaman pangan di wilayah Kabupaten Madiun setiap tahun rata - rata mencapai 69,60 Kw/ha.
6. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun disebutkan sebagai salah satu Lumbung Pangan Jawa Timur bagian barat.

3.2. MISI

Dalam mewujudkan **Visi Pembangunan** Kabupaten Madiun tersebut maka **Misi Pembangunan** Kabupaten Madiun yang akan dilakukan dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sektor agro dalam kerangka pencapaian visi kemajuan di Kabupaten Madiun, serta meningkatkan penyerapan tenaga.
2. **Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat dari sisi pendidikan.
3. **Mewujudkan Kabupaten Madiun Sehat.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari sisi kesehatan.
4. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya upaya pengurangan kesenjangan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembangunan.
5. **Meningkatkan sarana dan prasarana / infrastruktur wilayah.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya upaya peningkatan kinerja dan sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Madiun.
6. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang rukun dan sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan di Kabupaten Madiun.

7. **Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk menjamin adanya peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik dalam keseluruhan proses penyelenggaraannya.
8. **Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup.** Misi pembangunan ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya pelestarian fungsi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan.

3.3 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.3.1 GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.3.1.1 GEOMORFOLOGI

Pembangunan geomorfologi diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, keserasian pemanfaatan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ekonomis dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

1. **Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan masyarakat** dapat ditingkatkan melalui: (a) pengembangan dan pemanfaatan lahan yang dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat. (b) pengembangan kawasan industri dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan pemanfaatan lahan.
2. **Terciptanya keserasian pemanfaatan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ekonomis dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan** dapat dikembangkan melalui: (a) kesesuaian tata ruang yang berdasarkan pola pembangunan berkesinambungan; (b) perencanaan tata ruang yang memperhatikan perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah.

3.3.1.2 LINGKUNGAN HIDUP

Arah pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Madiun diwujudkan melalui integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor lain, peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat pada lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.

- 1. Integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor lain** melalui (a) sinergitas seluruh sektor pembangunan daerah dalam mewujudkan kebijakan yang berwawasan lingkungan; (b) penciptaan kebijakan lingkungan yang adil dan tegas dengan memperhatikan seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Madiun.
- 2. Kepedulian dan kesadaran masyarakat pada lingkungan hidup** dapat ditingkatkan melalui: (a) Pemberian penghargaan kepada tiap-tiap pihak yang berjasa baik masyarakat umum maupun swasta dalam usaha pelestarian lingkungan; (b) mendukung program penghijauan dan kebersihan mulai dari wilayah terkecil Kabupaten Madiun, yaitu pedesaan hingga perkotaan; (c) pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di wilayah potensial polusi, yaitu wilayah padat industri dan pusat lalu lintas; (d) peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kebersihan yang selain bertugas untuk membersihkan sampah di pedesaan dan diperkotaan juga berfungsi sebagai agen pembelajaran dan percontohan bagi masyarakat tentang etika memperlakukan lingkungan dengan baik dan bertanggungjawab.

3. Hukum lingkungan yang adil dan tegas dapat ditegakkan dengan: (a) pemberian *punishment* secara konkret, tegas, dan keras bagi masyarakat dan swasta yang telah melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan; (b) Pemberdayaan masyarakat untuk melakukan *monitoring* terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh semua pihak, dan ini bisa dilakukan melalui sosialisasi seluruh kebijakan lingkungan kepada masyarakat secara efektif.

3.3.2 DEMOGRAFI

Arah pembangunan demografi Kabupaten Madiun diwujudkan melalui (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dan berakhlak mulia; (b) akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar seperti pelayanan kesehatan; (c) pendidikan; (d) pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; (e) peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang.

1. **Kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki daya saing tinggi** ditingkatkan dengan:
 - a. Peningkatan pelayanan prima kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas.
 - b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi penduduk, terutama bayi-balita dan ibu hamil, pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah dan mutu, peningkatan kesehatan jasmani dan mental masyarakat dan peningkatan alokasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - d. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan-pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

- e. Pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat belajar dan kritis.
- f. Peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak remaja, pemuda, perempuan, keluarga dan lansia, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
- g. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dengan prioritas pada pencapaian keseimbangan tiga kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh pengguna.
- h. Pelaksanaan otonomi pembangunan sumberdaya manusia melalui partisipasi aktif masyarakat yang didukung dengan kerangka peraturan untuk mendorong pengelolaan pembangunan sumberdaya manusia yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
- i. Mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia melalui peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan agama.
- j. Peningkatan *human capital* melalui peningkatan di bidang *skill, talents, dan knowledge*.
- k. Membuka kesempatan kerja bagi SDM bertalenta tinggi yang berasal dari luar daerah Kabupaten Madiun, hal ini dilakukan dalam rangka menyediakan *benchmarking* kinerja dan menstimulus daya saing masyarakat Kabupaten Madiun untuk lebih produktif dalam berkarya.
- l. Pemberdayaan Sumber Daya Sosial.

2. **Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar** ditingkatkan dengan: (a) peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas bagi masyarakat terutama masyarakat miskin; (b) peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau; (c) peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat miskin; (d) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi; (e) peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif.
3. **Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk** dikendalikan dengan: (a) peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; (b) penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penataan administrasi kependudukan, pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, dan pembukaan kawasan-kawasan industrial terpadu, jasa dan perdagangan yang lebih banyak lagi untuk menampung tenaga kerja.
4. **Partisipasi masyarakat di segala bidang** ditingkatkan dengan: (a) penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi; (b) peningkatan kualitas media informasi pembangunan; (c) Pengembangan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah.

3.3.3 EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM

3.3.3.1 EKONOMI

Arah pembangunan ekonomi Kabupaten Madiun diwujudkan melalui pengembangan ekonomi berorientasi pasar dan daya saing global yang berbasis teknologi; pengembangan agrobisnis modern berbasis kerakyatan; pengembangan jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) dan pertanian yang berbasis potensi daerah dan pariwisata; peningkatan sumber-sumber keuangan penunjang perekonomian; pengembangan regulasi dan debirokrasi yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian; ketahanan pangan; penciptaan iklim investasi ramah lingkungan; dan perluasan lapangan kerja.

1. **Ekonomi berorientasi pasar dan daya saing global yang berbasis teknologi** dapat dikembangkan melalui:
(a) peningkatan wawasan dan ketrampilan wirausahawan secara berkelanjutan; (b) upaya dalam penguasaan teknologi dan penelitian pasar; (c) pengembangan produk unggulan berdaya saing global berdasarkan pada potensi daerah.
2. **Agrobisnis modern berbasis kerakyatan**, dapat dikembangkan dengan cara: (a) pengembangan teknologi industri pertanian dan perikanan; (b) intensifikasi pertanian dan perikanan melalui pengembangan teknologi yang berbasis kerakyatan.
3. **Industrial cluster dan pertanian berbasis potensi daerah dan pariwisata** dapat dikembangkan melalui:
(a) pengembangan kluster industri yang berbasis pada potensi daerah; (b) penyediaan infrastruktur fisik, ekonomi, dan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan dan kompetensi masing-masing *cluster*

industri; (c) pemberdayaan UKM dan petani, melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha yang menunjang pariwisata; (d) mengembangkan jaringan kerjasama antar UKM dan petani.

4. **Sumber-sumber keuangan penunjang perekonomian** dapat ditingkatkan melalui: (a) ekstensifikasi jasa keuangan; (b) peningkatan peran jasa keuangan dalam mendukung pengembangan usaha.
5. **Regulasi dan debirokrasi untuk peningkatan perekonomian daerah**, diciptakan dengan cara: (a) pengembangan sistem pelayanan prima bidang investasi; (b) penyusunan deregulasi dan debirokrasi dengan tujuan mencegah duplikasi kebijakan investasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
6. **Ketahanan pangan** diciptakan dengan meningkatkan: (a) ketersediaan pangan; (b) menjaga stabilitas penyediaan bahan pangan serta; (c) meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pangan.
7. **Iklm investasi ramah lingkungan** dapat diwujudkan melalui: (a) pemilihan teknologi industri ramah lingkungan; (b) penerapan aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh kalangan usaha di Kabupaten Madiun untuk turut menjaga kelestarian lingkungan.
8. **Perluasan lapangan kerja** sangat penting dalam perekonomian. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara : (a) mengembangkan usaha-usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi; (b) menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong masyarakat mengembangkan potensi diri; (c) pengembangan kualitas sumber daya manusia yang siap kerja dan berjiwa wirausaha.
9. **Peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi** dapat ditingkatkan melalui : (a) mengembangkan usaha-usaha

yang berbasis kerakyatan; (b) menggalakkan dan mengembangkan koperasi di masyarakat;

3.3.3.2 SUMBERDAYA ALAM

Arah pembangunan sumber daya alam Kabupaten Madiun diarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara proporsional dan berkelanjutan, mendorong peningkatan keterkaitan usaha bidang pertambangan dan energi, meningkatkan pemanfaatan potensi tambang dan sumber energi alternatif.

- 1. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara proporsional dan berkelanjutan** dilakukan dengan cara: (a) pemberian perhatian khusus pada pemanfaatan sumber daya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan; (b) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan, seperti tambang, mineral dan sumber daya energi yang diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan; (c) meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
- 2. Keterkaitan usaha bidang pertambangan dan energi** ditingkatkan melalui peningkatan investasi pada pengelolaan sumberdaya alam dan energi yang digunakan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.
- 3. Pemanfaatan potensi tambang dan sumber energi alternatif** dapat dilakukan dengan cara diversifikasi dan penerapan teknologi tepat guna.
- 4. Perencanaan secara lebih matang terhadap explorasi tambang dan dampak yang mungkin ditimbulkan.** Penanggulangan terhadap akibat dari

kegiatan penambangan dengan segala konsekuensi pasca bencana harus direncanakan secara matang.

3.3.4 SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK

3.3.4.1 SOSIAL BUDAYA

Arah pembangunan sosial budaya Kabupaten Madiun diwujudkan melalui pembangunan dan pemantapan nilai keagamaan dan jati diri masyarakat Kabupaten Madiun, pengembangan dan peningkatan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang beradab, pemantapan karakter kota yang berbudaya, serta peningkatan *organization capital*.

1. **Nilai-nilai keagamaan, jati diri dan nilai-nilai dasar sosial** ditingkatkan melalui: (a) pengembangan dan pembangunan pusat pendidikan keagamaan; (b) pengembangan dan pembangunan pusat pelatihan *hard skill* maupun *soft skill* dalam meningkatkan potensi SDM.
2. **Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang beradab** dapat ditingkatkan melalui : (a) pengembangan budaya inovatif berdasar budaya dan tradisi daerah; (b) penggalian nilai-nilai adat dengan memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. **Karakter kota yang berbudaya** dapat ditingkatkan melalui: (a) penggalian budaya dan sejarah yang dimiliki dan pengembangannya; (b) peningkatan pengenalan budaya kepada masyarakat; (c) pengembangan budaya sebagai bagian dari konsep pembangunan daerah; (d) pengembangan budaya menjadi bagian tradisi aktifitas bermasyarakat.
4. ***Organization capital*** yang ditingkatkan melalui: pengembangan kepemimpinan, *employee alignment*, *teamwork*, dan *knowledge management*.

3.3.4.2 POLITIK

Arah pembangunan politik Kabupaten Madiun diwujudkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat, peningkatan efektivitas lembaga pemerintahan, organisasi politik, dan sosial kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, dan peningkatan peran komunikasi dan informasi di bidang politik.

1. **Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang politik yang sehat** dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh elemen masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat dimaksudkan untuk memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta etika dalam berpolitik yang diselenggarakan dengan cara: (a) penyelenggaraan dan penyediaan instrumentasi media pembelajaran; (b) pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap Kabupaten Madiun secara berkelanjutan.
2. **Efektivitas lembaga pemerintahan, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan** ditingkatkan dengan: (a) perwujudan pemahaman baru mengenai pentingnya organisasi politik dan sosial kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah, sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kemandirian masyarakat; (b) peningkatan alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar aspirasinya terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya; (c) peningkatan hubungan antar daerah dan atau luar negeri dengan jalan mengefektifkan dan memperluas fungsi jaringan-jaringan kerjasama yang ada baik antardaerah maupun luar negeri.

- 3. Peran komunikasi dan informasi dalam politik** ditingkatkan dengan: (a) perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa yang independen; (c) penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.

3.3.5 PRASARANA DAN SARANA

Arah pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten Madiun diwujudkan melalui (a) penguatan sistem perencanaan infrastruktur wilayah; (b) pemeliharaan dan pengembangan sumberdaya sungai; (c) peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; (d) pengembangan prasarana dan sistem transportasi; (e) pengembangan dan pengendalian perumahan dan permukiman; (f) pengembangan pengelolaan energi; (g) pengembangan telematika daerah dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur daerah; (h) pengelolaan limbah di pedesaan dan perkotaan yang ramah lingkungan; (i) *information capital*.

- 1. Sistem perencanaan infrastruktur wilayah** dapat diupayakan penguatannya melalui: (a) perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang matang dan terarah untuk mendukung kebutuhan masing-masing wilayah; (b) Keterpaduan seluruh keunggulan dan potensi daerah yang dimiliki; (c) penciptaan sistem yang mendukung peningkatan aktifitas ekonomi secara merata.
- 2. Sumberdaya sungai** dikembangkan dengan cara: pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan sarana dan prasarana jaringan sungai dan Pembangunan transportasi diarahkan untuk: (a) meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis

transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan;
(b) menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*.

3. **Kualitas dan kuantitas air bersih** perlu ditingkatkan mengingat air adalah kebutuhan vital bagi kehidupan maupun aktifitas lainnya. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dapat dilakukan dengan cara: (a) menjaga dan meningkatkan kualitas air dan perlindungan dari polusi; (b) pengembangan distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan; (c) meningkatkan sumberdaya air dan pengelolaannya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. **Prasarana dan sistem transportasi** dapat dikembangkan melalui: (a) perbaikan dan pengembangan sarana jalan untuk menciptakan kelancaran hubungan bisnis dan perdagangan antar wilayah dan daerah serta menghindari ketertinggalan dan keterisolasian Kabupaten Madiun dari daerah lain; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas armada transportasi; (c) penciptaan sistem pengembangan transportasi yang terpadu dan terintegrasi
5. **Pembangunan perumahan dan permukiman** dikendalikan dengan cara : (a) melaksanakan pembangunan perumahan dan sarana-prasarana permukiman dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup; (b) pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, *credible*, mandiri dan efisien; (c) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
6. **Pengelolaan energi** dikembangkan dengan cara pembangunan energi alternatif dan ketenagalistrikan yang diarahkan pada penyediaan energi dan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan sistem jaringan transmisi dan distribusi serta pengembangan teknologi tepat guna dan alternatif untuk energi dan listrik terapan.

7. **Pembangunan telematika** diarahkan dengan: (a) peningkatan pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan non-telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika guna menciptakan efisiensi termasuk efisiensi investasi yang pada akhirnya akan menurunkan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada pengguna; (b) memanfaatkan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; (c) meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika; (d) mengembangkan industri konten dan aplikasi dalam upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.
8. **Pengelolaan limbah pedesaan dan perkotaan yang ramah lingkungan** dilakukan dengan cara: (a) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan limbah yang ramah lingkungan; (b) penciptaan teknologi dan penelitian terhadap daur ulang limbah yang memiliki nilai ekonomi.
9. **Information capital** dengan mengembangkan data base, information system, network, dan technology infrastructure.

3.3.6 PEMERINTAHAN

Pembangunan bidang pemerintahan di Kabupaten Madiun diarahkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki 3 (tiga) pilar utama (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) melalui peningkatan kemampuan otonomi daerah, peningkatan pelayanan pada masyarakat, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

1. **Peningkatan kemampuan otonomi daerah**, dengan cara: (a) penyamaan pola pikir seluruh aparat pemerintahan terhadap pemahaman otonomi daerah; (b) penetapan peraturan-peraturan yang menunjang otonomi daerah

2. **Peningkatan pelayanan pada masyarakat**, dilakukan dengan cara: (a). penyamaan pola pikir pada seluruh aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat; (b). meningkatkan kemampuan aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. **Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah**, meliputi : (a) peningkatan kemampuan dan dedikasi pada aparatur pemerintahan; (b) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan; (c) penyesuaian komposisi aparatur pemerintah sesuai dengan beban dan tugas masing-masing.

3.4. PERIODISASI RPJP

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, pentahapan ini, dimaksudkan agar supaya pelaksanaan pembangunan jangka panjang ini ada skala prioritas sehingga antara tahapan yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dengan kata lain, setiap tahap merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya dan oleh karena pembangunan jangka panjang ini meliputi kurun waktu 20 tahun maka setiap tahapan pelaksanaan dibuat 5 tahun sehingga terdapat 4 tahapan pembangunan, guna merealisasikan visi dan misi Kabupaten Madiun.

1. LIMA TAHUN PERTAMA (2005-2010)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun pertama ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta demokratis. Di tahap pertama ini diharapkan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi yang dilakukan dengan mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang lebih kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan. Selain itu, di dalam proses demokratisasi tersebut perlu dioptimalkan kinerja lembaga-lembaga

penyelenggara pemerintahan, meningkatkan kemampuan mengelola daerah secara baik dan bersih sebagai perwujudan kebijakan otonomi daerah serta terus menerus melakukan konsolidasi dengan lembaga–lembaga di masyarakat.

Penataan peran pemerintah dan masyarakat yang dititik beratkan pada pembentukan kedewasaan berpikir masyarakat. Selain itu, demokratisasi ekonomi juga perlu dilakukan dengan titik berat penguatan pelaku ekonomi (kecil dan menengah) yang berbasis agro. Peningkatan kualitas proses politik berjalan pada proses pengalokasian / representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan: (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen; (c) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di wilayah Kabupaten Madiun untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan. Pada periode ini merupakan titik tolak (landasan) menuju proses mensejahterakan masyarakat.

2. LIMA TAHUN KEDUA (2010-2015)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun kedua ini adalah terwujudnya daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Dari sisi kesejahteraan ini, tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan menghidupi diri sendiri dan kemampuan batiniah dan lahiriah (ekonomi). Pada masa globalisasi yang bermakna persaingan sudah tidak lagi hanya melibatkan sumber daya internal (lokal), tetapi sudah melibatkan sumber daya eksternal, sehingga, untuk dapat bersaing dalam suasana global seyogyanya peningkatan daya saing di segala penjuru mutlak diperlukan. Artinya kehidupan dalam era tersebut, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang handal dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Sementara itu, penilaian yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia suatu daerah lazim digunakan indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dan komponen yang terkait dengan indeks ini, antara lain: indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedua yang akan datang arah pembangunan daerah adalah: (i) meningkatkan kualitas pendidikan, (ii) meningkatkan kualitas kesehatan, dan (iii) meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, maka arah pembangunan akan dilaksanakan sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen melalui: (a) peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran; (b) meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan khususnya sekolah pertanian atau sekolah kejuruan dengan jurusan pertanian, agar tersedia pada setiap wilayah kecamatan yang akan mencetak tenaga-tenaga handal di sektor pertanian serta pendidikan non formal untuk meningkatkan

kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (market friendly); (c) meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri; (d) mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. *Kedua*, kebijakan pendidikan yang mengarah kepada: (a) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; (b) peningkatan sarana prasarana; (c) peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah. Lebih lanjut, dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat, arah pembangunan kesehatan antara lain fokus pada: (a) peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; (b) pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;

(c) peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (d) peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat; (e) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan.

Sementara itu, untuk mewujudkan upaya peningkatan daya beli masyarakat arah pembangunan fokus kepada revitalisasi sektor pertanian sebagai basis penguatan ekonomi daerah maupun ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitas kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menjadi sektor yang kuat sebagai tumpuan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Madiun.

Mengingat penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar ada di sektor pertanian, sementara *share* sektor ini dalam pembentukan produk domestik bruto masih kalah oleh sektor manufaktur maka revitalisasi pertanian menjadi penting. Di samping itu, permasalahan ketahanan pangan yang meliputi: (a) Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah berarti pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah, menyebabkan rendahnya kemampuan ketahanan pangan keluarga; (b) masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang bergizi, (c) belum optimalnya pengembangan sistem pengamanan pangan, (d) Keterampilan petani masih rendah, (e)

distribusi dan ketersediaan pangan yang tidak merata, (f) keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan dan sudah dikenal di kalangan petani belum berjalan secara optimal, (g) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga arus lalu lintas pangan antar wilayah dan antar waktu kurang lancar, (h) kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Sehingga dalam kurun waktu 17 tahun yang akan datang Kabupaten Madiun harus menuntaskan persoalan di atas melalui penajaman prioritas program-program dari satker terkait.

3. LIMA TAHUN KETIGA (2015-2020)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun ketiga ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata menuju sejahtera dengan tetap mengandalkan potensi wilayah yakni pertanian. Namun pada Lima tahun ketiga ini penguatan sektor pertanian harus lebih berkembang tidak hanya sekedar agro bisnis tetapi menjadi agro industri Terwujudnya industri berbasis pertanian dan manufaktur yang memiliki daya saing global diharapkan mampu memicu percepatan pembangunan ekonomi menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tingkat pembangunan juga harus semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Madiun menjadi berkurang.

Dari sisi pemerataan pembangunan, yang menjadi topik utama adalah bagaimana tingkat pendapatan masyarakat menjadi berkembang dan lebih baik serta berimbang antara wilayah satu dengan wilayah lain, terpenuhinya kebutuhan secara merata di sektor pangan serta perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. Hal ini tentu terkait dengan pengadaan jaringan infrastruktur transportasi serta ekonomi yang handal dan terintegrasi antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur yang merata, sejatinya akan tercipta

lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan yang memadai sebagaimana diuraikan pada periodisasi lima tahun pertama pembangunan Kabupaten Madiun, sehingga pada gilirannya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas di daerah Kabupaten Madiun lebih memadai dan diharapkan dapat terserap optimal.

4. LIMA TAHUN KEEMPAT (2020-2025)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun keempat ini mengarah kepada pemantapan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tujuan kelestarian itu baru bisa dicapai apabila terlebih dulu kebutuhan dasar masyarakat sudah dipenuhi, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Oleh karena, beberapa komponen kebutuhan dasar tersebut mesti diprioritaskan agar agenda pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan. Sedangkan pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan itu dapat diwujudkan dengan cara perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu juga ditingkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Sehingga, pemeliharaan kekayaan dan keragaman SDA sangat penting demi terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri berbasis agro. Secara lebih konkret, upaya -upaya tersebut dapat dilakukan melalui dua tingkatan.

Pertama, melalui aturan formal (Perda), yakni didesain seperangkat regulasi yang mengatur supaya masyarakat Kabupaten Madiun dan pihak-pihak lainnya tunduk dalam upaya

menciptakan Kabupaten Madiun yang asri dan lestari. Hal ini tidak terbatas pada keasrian dan kelestarian lingkungan, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang asri dan lestari sekaligus meminimalisir (bahkan menghilangkan) upaya-upaya dari sebagian pihak yang secara tidak sadar mendegradasi kualitas lingkungan. Di sektor kehutanan, misalnya, pihak-pihak terkait harus secara tegas memberantas perilaku rente dari pelaku di lapangan, baik oknum birokrasi maupun pihak eksternal, yang memanfaatkan hasil hutan tanpa memperhatikan keberlanjutan dari kondisi hutan tersebut.

Kedua, melalui aturan informal, dalam hal ini membangun budaya masyarakat Kabupaten Madiun berdasarkan kearifan lokal setempat. Masyarakat dibangun menjadi masyarakat yang sadar bahwa keasrian dan kelestarian lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan aktivitas (ekonomi) sehari-hari. Implementasinya, tokoh-tokoh masyarakat setempat diharapkan mampu mentransformasikan apa yang dipahaminya sebagai sanksi sosial, seperti pengucilan terhadap seseorang, ke warga sekitarnya. Lebih lanjut, sanksi sosial yang selama ini masih digunakan hanya untuk tindakan curang yang berpotensi mengurangi keasrian dan kelestarian lingkungan dapat diterapkan misalnya terhadap masyarakat yang merusak lingkungan sampai ke masyarakat yang menebang hutan secara liar.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu yakni bahwa pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang lebih demokratis, serta maju menuju masyarakat sejahtera lahir batin dengan orientasi ke masa depan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penerapan *Good Governance* menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan program-program dan kegiatan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana telah tercantum dalam RPJP Kabupaten Madiun 2005 – 2025. Penerapan *Good Governance* mengacu pada tiga landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Transparansi menunjukkan bahwa adanya kebebasan arus informasi dan informasi dapat diperoleh serta dapat dipahami dan dimonitor agar semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan terbuka dan lebih luas dalam mengakses berbagai undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah serta prosesnya. Dengan demikian, hal ini dapat dirasakan sebagai bentuk keterbukaan dari pembuat undang-undang maupun peraturan dan pelaksanaannya dalam menjalankan pemerintahan. Transparansi yang tercipta adalah berlandaskan pada keadilan dan mengutamakan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pembangunan dan hasil akhir penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara periodik. Pelaksanaan akuntabilitas ini berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan serta seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi yang *akuntabel*.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
- f. Harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi merupakan perwujudan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membangun daerahnya. Masyarakat dalam hal ini adalah sebagai obyek sekaligus subyek dari pembangunan tersebut.

Proses pembangunan daerah harus tetap mengacu pada kerangka pembangunan nasional dan tetap dalam kerangka anggaran serta potensi daerah. Integralisasi antar setiap aktivitas pembangunan baik dalam satu program maupun antar program, dengan selalu menempatkan peran, tanggung jawab, wewenang, tugas dan kewajiban yang melekat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai integralisasi pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan forum-forum misalnya, Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah. Lebih jauh,

pemerintah daerah harus menjalankan program sosialisasi agar setiap instansi mengetahui dan memahaminya.

RPJP Kabupaten Madiun adalah kerangka acuan bagi Pemerintah Daerah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dan terarah untuk menjalankan program pembangunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan prinsip-prinsip pelaksanaan yaitu :

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan sosialisasi visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Madiun kepada semua lapisan masyarakat agar diketahui, dipahami, diinternalisasi selanjutnya dieksternalisasi sehingga sadar fungsi dan tugas masing-masing.
- b. Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam mengejawantahkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dijadikan sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
- c. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Madiun harus menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dalam menyusun rencana strategis.
- d. Legislatif dan jajaran Eksekutif, serta seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin konsistensi antara RPJP, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD dan rencana Kerja SKPD Kabupaten Madiun.

BUPATI MADIUN



H. MUHTAROM, S.Sos

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2005 – 2025**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2005 - 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I - 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I - 2
1.3 LANDASAN HUKUM	I - 2
1.4 HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	I - 5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I - 5
 BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH..	 II - 1
1.1 KONDISI DAN ANALISIS	II - 1
2.1.1 GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	II - 1
2.1.2 DEMOGRAFI	II - 6
2.1.3 EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM	II - 9
2.1.3.1 EKONOMI	II - 9
2.1.3.2 SUMBERDAYA ALAM.....	II - 18
2.1.4 SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK	II - 20
2.1.4.1 KEAGAMAAN.....	II - 23
2.1.4.2 BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN	II - 24
2.1.4.3 KESEHATAN	II - 24
2.1.4.4 POLITIK.....	II - 26
2.1.5 SARANA DAN PRASARANA.....	II - 29
2.1.6 PEMERINTAHAN	II - 36
1.2 PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH	II - 39

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH	III - 1
3.1 VISI	III - 1
3.2 MISI.....	III - 3
3.3 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH.....	III - 4
3.3.1 GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	III - 4
3.3.1.1 GEOMORFOLOGI	III - 4
3.3.1.2 LINGKUNGAN HIDUP	III - 5
3.3.2 DEMOGRAFI.....	III - 6
3.3.3 EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM.....	III - 9
3.3.3.1 EKONOMI.....	III - 9
3.3.3.2 SUMBERDAYA ALAM	III - 11
3.3.4 SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK.....	III - 12
3.3.4.1 SOSIAL BUDAYA	III - 12
3.3.4.2 POLITIK.....	III - 13
3.3.5 PRASARANA DAN SARANA	III - 14
3.3.6 PEMERINTAHAN	III - 16
 BAB IV PENUTUP	 IV - 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga pekerjaan penyusunan **“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun 2005-2025”** ini dapat diselesaikan.

Laporan ini berisi pendahuluan; kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum Kabupaten Madiun; visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Madiun 2005-2025; dan penutup.

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dan banyak membantu dalam pelaksanaan penyusunan **“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun 2005-2025”**. Laporan **“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun 2005-2025”** ini telah dilaksanakan sebaik-baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan kritik serta saran untuk memperbaikinya.

Akhir kata, laporan ini diharapkan dapat memenuhi harapan semua pihak dan membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Madiun semakin meningkat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Madiun, OKTOBER 2008

BUPATI MADIUN


H. MUHTAROM, S.Sos.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, baik Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen – dokumen perencanaan seperti tersebut di atas sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Dengan demikian Dokumen RPJP Daerah lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar serta memuat arahan secara garis besar dan makro, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Disamping itu RPJPD sebagaimana dimaksud juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dokumen perencanaan daerah Kabupaten Madiun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun adalah bahwa RPJPD Kabupaten Madiun merupakan dokumen yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dimulai tahun 2005 dan akan berakhir tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pasal 3 : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Visi, Misi yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Untuk ketajaman didalam menyusun visi, misi dan program Kepala Daerah maka sesuai sifat fleksibilitas sebuah produk perencanaan yang lebih bersifat kebijakan makro maka diperlukan evaluasi setiap lima tahun agar perencanaan sesuai tujuan (goal)

Pasal 8 : Cukup Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan disahkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dua Puluh Tahunan Daerah ;

b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Dua Puluh Tahunan Daerah, merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2005 -2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun ;

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun ;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi, arah pembangunan jangka panjang daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi

dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN
DAERAH.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Uraian secara rinci dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025.

Pasal 7

Dalam rangka mencapai capaian sasaran setiap lima tahun dilakukan evaluasi sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Disahkan di MADIUN
pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI MADIUN

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 24 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 15

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, SH
Pembina
NIP. 010 212 869

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, baik Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen – dokumen perencanaan seperti tersebut di atas sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah. Dengan demikian Dokumen RPJP Daerah lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar serta memuat arahan secara garis besar dan makro, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Disamping itu RPJPD sebagaimana dimaksud juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dokumen perencanaan daerah Kabupaten Madiun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun adalah bahwa RPJPD Kabupaten Madiun merupakan dokumen yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dimulai tahun 2005 dan akan berakhir Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pasal 3 : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Visi, Misi yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Untuk ketajaman didalam menyusun visi, misi dan program Kepala Daerah maka sesuai sifat fleksibilitas sebuah produk perencanaan yang lebih bersifat Kebijakan (makro) maka diperlukan evaluasi setiap lima tahun agar perencanaan sesuai tujuan (goal)

Pasal 8 : Cukup Jelas

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 24 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 1 70 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2008 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H
Pembina
NIP. 010 212 869